



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ta'le Bin Kado**, berkedudukan di Taring, RT. 001/RW. 002, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I**;
2. **Bio Binti Kado**, berkedudukan di Taring, RT. 002/RW. 003, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Muhammad Saleh Kasau, SH. beralamat di Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud I Blok E/9, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21-6-2021 Nomor: 150/KP-Pdt/Hk/VI/2021/PN Sgm, selanjutnya di sebut sebagai **Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi II**;

Lawan:

1. **Hambali**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat I/Tergugat Intervensi III**;
2. **H. Pagi**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat II/Tergugat Intervensi IV**;
3. **H. Lago**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat III/Tergugat Intervensi V**;
4. **Kumi**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI**;
5. **Satua**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat V/Tergugat Intervensi VII**;

Halaman 1 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **H. Bakkari**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII**;
7. **Bica**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX**;
8. **Rudda**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VII/Tergugat Intervensi X**;
9. **H. Latif**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IX/Tergugat Intervensi XI**;
10. **H. Sattuang**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat X/Tergugat Intervensi XII**;
11. **Sanneng**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, ahli warisnya yang bernama H. Dahlan, Muh. Sain Rani dan Hj Halijah sebagai **Tergugat XI/Tergugat Intervensi XIII**;
12. **Nasir Lau**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIV**;
13. **Amiri**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XV**;
14. **Mangsa**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XVI**;
15. **Nami**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XV/Tergugat Intervensi XVII**;
16. **Dullah**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII**;
17. **Agu**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX**;

Halaman 2 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. **Molle**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX**;
19. **Hj. Tio**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , ahli warisnya yang bernama Hartono dan Tini sebagai **Tergugat XIX/Tergugat Intervensi XXI**;
20. **Ninri**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat XX/Tergugat Intervensi XXII**;
21. **Maliang**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XXI/Tergugat Intervensi XXIII**;
22. **H. Sampara**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XXII/Tergugat Intervensi XXIV**;
23. **Hami**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XXIII/Tergugat Intervensi XXV**;
24. **Sisi**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XXIV/Tergugat Intervensi XXVI**;
25. **Judding**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat XXV/Tergugat Intervensi XXVII**;
26. **H. Mudu**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XXVI/Tergugat Intervensi XXVIII**;
27. **Marang**, bertempat tinggal di Dusun Rajaya, Desa Taring, Biring Bulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XXVII/Tergugat Intervensi IX**;

dalam hal ini Ahli waris Sanneng yang bernama H. Dahlan, Muh. Sain Rani dan Hj. Halijah (Tergugat XI/Tergugat Intervensi XIII), Agu (Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX), Mole (Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX), Ninri (Tergugat XX/Tergugat Intervensi XXII), Hami (Tergugat XXIII/Tergugat Intervensi XXV), Marang (Tergugat XXVII/Tergugat Intervensi XXIX) masing-masing memberikan kuasa kepada Muhdar, SH.



beralamat di Jalan Rajawali III/Ampra Raya No. 1 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Juli 2021 Nomor: 180/KP-Pdt/Hk/VII/2021/PN Sgm dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2021 Nomor: 343/KP-pdt/HK/XII/2021/PN Sgm tanggal 23 Desember 2021 selanjutnya di sebut sebagai Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Asal XVIII/Tergugat Intervensi XX, Tergugat Asal XX/Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Asal XXIII/Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Asal XXVII/Tergugat Intervensi XXIX;

Amiri (Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XV), Mangsa (Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XVI, Nami (Tergugat XV/Tergugat Intervensi XVII, ahli waris H. Tio yang bernama Hartono dan Tini (Tergugat XIX/ Tergugat Intervensi XXI), Sisi (Tergugat XXIV/Tergugat Intervensi XXVI), Judding (Tergugat XXV/Tergugat Intervensi XXVII) masing-masing memberikan kuasa kepada Marhumah, SH. beralamat di Jalan Pelita Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021 dan 30 Desember 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 4-8-2021 Nomor: 191/kp-pdt/Hk/VIII/2021/PN Sgm dan tanggal 05-1-2022 Nomor: 4/KP-pdt/HK/I/2022/PN Sgm selanjutnya di sebut sebagai Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Asal XXV/Tergugat Intervensi XXVII;

d a n

Halaman 4 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



1. **Hj. Sitti Aminah binti Roto alias Mina B Roto**, Lahir di Taring, tanggal 01 Juli 1940, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Nuri Lr 1 No. 22 RT.002/RW.001, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, **Penggugat Intervensi I**;
2. **Gowa binti Roto**, Lahir di Taring, tanggal 15 Mei 1938, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Tempat tinggal di Jalan Tumanurung No. 4 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, **Penggugat Intervensi II**;

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT INTERVENSI I**;

Dalam hal ini Para Penggugat Intervensi I diwakili oleh kuasanya yaitu Nanang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat NANANG, SH & REKAN beralamat di jalan Bontoduri IV Nomor 32 RT 001 TW 010 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:184/KP-Pdt/HK/VII/2021/PN Sgm tertanggal 26 Juli 2021 2019;

d a n

1. **DAENG MANONG**, NIK : 7309334307450019, tempat/tanggal lahir : Jenepono, 01-07-1945, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Dusun Gantarang, Jenis Kelamin Perempuan, alamat: Dusun Gantarang Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
2. **MIMA**, NIK : 7306034307680001, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Bankeng Tabbing / 03-07-1968, jenis kelamin Perempuan, alamat Bankeng Tabbing RT.002/RW.002, Kel/Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia.
3. **DAENG CINI**, NIK : 7309114103590002, tempat/tanggal lahir : Maros, 1 Maret 1969, jenis kelamin Perempuan, alamat Dusun

Halaman 5 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Gantarang, Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, agama Islam, pekerjaan Perkebunan/petani, Kewarganegaraan Indonesia.

4. **SITI**, NIK : 7309114107720055, tempat/tanggal lahir : Jeneponto, 01-07-1972, jenis kelamin Perempuan, beralamat Dusun Gantarang, Kel/Desa Bontomatinggm, Kecamatan Maros, agama Islam, pekerjaan Petani/Perkebunan, Kewarganegaraan Indonesia.
5. **LEHA**, NIK : 6405024107240013, tempat/tanggal lahir : Jeneponto/01-07-1974, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Manunggal Bhakti, RW.00/RT.00, Desa Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia.
6. **ABD. SAMAD**, NIK : 73091113112790003, tempat/tanggal lahir Malangasi, 31-12-1979, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Makkio Baji, Kel/Desa Bontomanai, Kecamatan Tompobulu, agama Islam, pekerjaan petanhn/perkebunan, kewarganegaraan Indonesia.
7. **RAHAYU**, NIK : 7309114307810111, tempat/tanggal lahir : Gowa, 01-07_1981, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Dusun Gantarang, Kel/Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.
8. **TAHIR**, NIK : 73061105086900001, tempat/tanggal lahir : Bangkeng Tabbing, 06-08-1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, alamat Taring RT. 001/RW. 01, Kel/Desa Taring Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegara Indonesia.
9. **JOHARI**, NIK : 7309117110820002, tempat/tanggal lahir : Gowa, 31-10_1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, alamat Dusun Gantarang, Kel./Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegara Indonesia.

Selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT INTERVENSI II**;

Dalam hal ini Para Penggugat Intervensi II diwakili oleh kuasanya yaitu Sdr. Nurhaeniaty, K, S.H., Advokat/Pengacara Asosiasi Bantuan Hukum (ABH) beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim No.

Halaman 6 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 C Sungguminasa Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 227/kp-pdt/HK/IX/2021/PN Sgm tertanggal 709-2021 dan Nomor: 4/Kp-pdt/HK/I/2022/PN Sgm tertanggal 05-1-2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Ada pun hal-hal yang mendasari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **KADO Bin RAGGA**, meninggal dunia sekitar tahun 1990-an dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama **SANI Binti PASE'RE** dan dalam perkawinannya telah lahir 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu **TA'LE Bin KADO**, **BIO Binti KADO** (Para Penggugat) dan **BUNGA Binti KADO**.
2. Bahwa Almarhum **KADO Bin RAGGA** disamping meninggalkan 3 (tiga) orang anak/ahli waris sebagaimana termaksud pada posita gugatan Poin (1) di atas, juga telah meninggalkan harta benda yang masih dalam bentuk budel (obyek sengketa) yang terdiri dari Sawah, tanah Darat dan Kebun yang dimiliki bersama dengan saudaranya yang bernama **MANRA Bin RAGGA**, **KONCI Bin RAGGA**, **KAMPU Bin RAGGA**, **BECE Bin RAGGA** dan **LAMARI Bin RAGGA** yang terletak dahulu di Kampung Taring, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Sekarang di Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, setempat dikenal dengan **Lompo Bukkulu I** dan **Lompo Bukkulu II** yaitu:

- 2.1. Sebidang Tanah Darat, Kebun seluas ± 2 Ha (20.000 m²) setempat dikenal dengan istilah **Lompo Bukkulu I**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : Sawah milik Penggugat yang dikuasai oleh **NASIR LAU** dengan status gadai

Halaman 7 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Timur** : Sungai
- **Sebelah Selatan** : Sungai Kecil
- **Sebelah Barat** : Jalanan Desa

2.2. Sebidang Tanah Darat dan Tanah Sawah seluas \pm 3 Ha (30.000 m²) setempat dikenal dengan istilah **Lompo Bukkulu II**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : Tanah Milik Pengugat/Lompo Rajaya
- **Sebelah Timur** : Tanah Milik Penggugat/Lompo Paliasa
- **Sebelah Selatan** : Sungai, Tanah Milik H. BONDO, Dg. HANI, H. TAYANG.
- **Sebelah Barat** : Tanah milik Penggugat/Lompo Rajaya

3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana termaksud pada posita gugatan poin (2.1 dan 2.2) di atas, telah ada perkara perdata sebelumnya antara **KADO Bin RAGGA, MANRA Bin RAGGA, KONCI Bin RAGGA, KAMPU Bin RAGGA, BECE Bin RAGGA, dan LAMARI Bin RAGGA** (Ayah/paman Para Penggugat) selaku Penggugat melawan **ROTO, BONE, dan CEDE** selaku Tergugat dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sungguminasa No.27/Pdt/1977, perkara perdata a quo telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.27/Pdt/1977 tanggal 13 Juni 1978 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.117/1981/PT/PERDATA tanggal 4 Mei 1981 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 642 K/Sip/1982 tanggal 18 Juni 1983 yang dimenangkan oleh **KADO Bin RAGGA, Dkk** selaku Penggugat dan telah ada pelaksanaan putusan (eksekusi) pada sekitar tahun 1984.

4. Bahwa Tanah Sawah, tanah Darat dan Kebun (obyek sengketa) milik Almarhum **KADO Bin RAGGA, Dkk.**, berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 dan setelah ada pelaksanaan putusan pada tahun 1984, maka sekitar pada tahun 1988 Para Tergugat memasuki dan menguasai obyek sengketa yang dilakukan dengan cara mendirikan rumah tempat tinggal di atasnya serta menguasai Tanah Sawah dan Kebun milik Almarhum **KADO bin RAGGA Dkk.**

5. Bahwa para Tergugat yang menguasai/menempati obyek sengketa sebagaimana termaksud pada posita gugatan poin (2) di atas, dilakukan dengan cara:

Halaman 8 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



5.1. **Tergugat I s/d Tergugat XI** mendirikan rumah di atas Tanah Darat obyek sengketa dan **Tergugat XII** menguasai tanah Kebun pada **Lompo Bukku I** ;

5.2. **Tergugat XIII s/d Tergugat XXVII** mendirikan rumah di atas tanah Darat obyek sengketa dan **Tergugat XII** menguasai tanah Sawah pada **Lompo Bukku II** ;

Dilakukan tanpa seizin **KADO Bin RAGGA, Dkk** in casu tanpa seizin Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas obyek sengketa, sehingga dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum/melanggar hak.

6. Bahwa para Penggugat sebagai salah satu Ahli waris Almarhum **KADO Bin RAGGA, Dkk** sudah berulang kali secara kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa, namun pada nyatanya Para Tergugat tidak mengindahkan permintaan dari para Para Penggugat a quo, sehingga untuk memperoleh keadilan, Para Penggugat mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memerintahkan para Tergugat mengosongkan obyek sengketa tanpa syarat selanjutnya diserahkan kepadanya dan untuk dibagi kepada seluruh ahli warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Para Tergugat dalam hal menguasai obyek sengketa sebagaimana termaksud pada posita gugatan poin (2) di atas, dilakukan dengan itikad yang tidak baik serta melawan hukum, sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan kepemilikan Almarhum **KADO Bin RAGGA, Dkk** atas obyek sengketa dengan menerbitkan surat-surat kepemilikan, dan jika seandainya benar (quod non), maka perbuatan yang demikian adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang berimplikasi tidak sah dan tidak mengikat Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris Almarhum **KADO Bin RAGGA, dkk** yang berhak atas obyek sengketa.

8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada kekuatan pembuktian otentik yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 27/Pdt/1977, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.117/1981/P.T./PERDATA, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.642 K/Sip/1982, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR dan 191 Rbg putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan (verzet).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa berkenan “memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya” dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Almarhum **KADO Bin RAGGA** meninggal dunia sekitar tahun 1990-an dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak/ahli waris yaitu “**TA’LE Bin KADO, BIO Binti KADO (Penggugat) dan BUNGA binti KADO.**”
3. Menyatakan obyek sengketa sebagaimana termaksud pada posita gugatan poin (2) di atas yaitu:

2.1. Sebidang Tanah Darat, Kebun seluas ± 2 Ha (20.000 m²) setempat dikenal dengan istilah Lompo Bukkulu I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik Penggugat yang dikuasai oleh NASIR LAU dengan status gadai
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Sungai Kecil
- Sebelah Barat : Jalanan Desa

2.2. Sebidang Tanah Darat, Sawah seluas ± 3 Ha (30.000 m²) setempat dikenal dengan istilah Lompo Bukkulu II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pengugat/Lompo Rajaya
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat/Lompo Paliasa
- Sebelah Selatan : Sungai, Tanah Milik H. BONDO, Dg. HANI, H. TAYANG
- Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat/Lompo Rajaya

adalah milik sah/harta peninggalan almarhum **KADO Bin RAGGA, MANRA Bin RAGGA, KONCI Bin RAGGA, KAMPU Bin RAGGA, BECE Bin RAGGA, dan LAMARI Bin RAGGA** yang masih dalam bentuk budel dan harus diwarisi oleh para ahli warisnya in casu para Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang berhak.

3. Menyatakan tindakan/perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa di atas tanpa ada keinginan untuk menyerahkan kepada **KADO Bin RAGGA, MANRA Bin RAGGA, KONCI Bin RAGGA, KAMPU Bin**

Halaman 10 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



RAGGA, BECE Bin RAGGA dan LAMARI Bin RAGGA in casu tanpa berkeinginan untuk menyerahkan kepada para Penggugat untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris.

- 4 Menyatakan segala bentuk alas hak yang terbit di atas obyek sengketa atas nama para Tergugat (jika seandainya ada) adalah melawan hukum/melanggar hak **KADO Bin RAGGA, MANRA Bin RAGGA, KONCI Bin RAGGA, KAMPU Bin RAGGA, BECE Bin RAGGA dan LAMARI Bin RAGGA**, in casu melanggar hak para Penggugat sebagai salah satu ahli waris, sehingga tidak sah dan tidak mengikat.
- 5 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan obyek sengketa tanpa syarat dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat untuk dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak atas obyek sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 6 Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (verzet).
- 7 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II hadir kuasanya yang bernama Muhammad Saleh Kasau, S.H, ahli waris Sanneng yang bernama H. Dahlan, Muh. Sain Rani dan Hj. Halijah (Tergugat XI/Tergugat Intervensi XIII), Agu (Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX), Mole (Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX), Ninri (Tergugat XX/Tergugat Intervensi XXII), Hami (Tergugat XXIII/Tergugat Intervensi XXV, Marang (Tergugat XXVII/Tergugat Intervensi XXIX hadir kuasanya yang bernama Muhdar, SH, Amiri (Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XV), Mangsa (Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XVI, Nami (Tergugat XV/Tergugat Intervensi XVII, ahli waris H. Tio yang bernama Hartono dan Tini (Tergugat XIX/ Tergugat Intervensi XXI), Sisi (Tergugat XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Judding (Tergugat XXV/Tergugat Intervensi XXVII hadir kuasanya yang bernama Marhumah, SH;

Menimbang, bahwa sedangkan Hambali (Tergugat I/ Tergugat Intervensi III), H. Pagi (Tergugat II/Tergugat Intervensi IV), H. Lago (Tergugat III/Tergugat Intervensi V), Kumi (Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI), Satua (Tergugat



V/Tergugat Intervensi VII), H. Bakkari (Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII), Bica (Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX), Rudda (Tergugat XIII/Tergugat Intervensi X), H. Latif (Tergugat IX/Tergugat Intervensi XI), H. Sattuang (Tergugat X/Tergugat Intervensi XII), Nasir Lau (Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIV), Dullah (Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVII), Maliang (Tergugat XXI/Tergugat Intervensi XXIII), H. Sampara (Tergugat XXII/Tergugat Intervensi XXIV) dan H. Mudu (Tergugat XXVII/Tergugat Intervensi XXIX) tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2021, 22 Juli 2021, 29 Juli 2021, 16 September 2021, 23 September 2021, 14 Oktober 2021 dan 7 Oktober 2021, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat-Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Benyamin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II menyatakan ada perbaikan gugatan mengenai perubahan subjek karena Tergugat-Tergugat tersebut telah meninggal dunia, perbaikan yaitu semula Sanneng Tergugat XI berubah menjadi H. Dahlan, Saing, Lija, semula H. Tio, Tergugat XIX menjadi Tono dan Tini, semula Maliang Tergugat XXI menjadi Yanci, Hali dan Yasri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut, Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Asal XVIII/Tergugat Intervensi XX, Tergugat Asal XX/Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Asal XXIII/Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Asal XXVII/Tergugat Intervensi XXIX;

DALAM EKSEPSI:

1. SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL

Bahwa oleh karena sebagian dari pihak yang dijadikan Tergugat di dalam surat Gugatan para Penggugat, ternyata orang yang digugat tersebut telah meninggal dunia seperti Tergugat XI yaitu atas nama SANNENG telah meninggal dunia, dan kemudian oleh Penggugat dalam



perbaiki Gugatannya memasukkan anak – anak dari Sanneng masing – masing sebagai Tergugat XI;

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang ada bahwa benar SANNENG yang ditempatkan sebagai Tergugat XI dalam perkara a quo dan secara hukum bahwa seharusnya pihak Penggugat harus mencabut surat Gugatannya dalam perkara Perdata No. 43 / Pdt.G / 2021 / PN. Sgm. dan kemudian membuat surat kuasa khusus baru dan mendaftarkan kembali surat Gugatannya dengan Nomor perkara yang berbeda.

Bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak mencabut surat Gugatannya, maka menurut hukum Gugata Pihak Penggugat di dalam perkara Perdata No. 43 / Pdt.G / 2021 / PN. Sgm adalah cacat Formil.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

a. Bahwa setrelah kami mencermati isi Gugatan Penggugat di dalam hal objek sengketa, ternyata batas – batas tanah objek sengketa yang tertulis di dalam surat gugatannya adalah sangat beda dengan batas – batas tanah berdasarkan fakta – fakta hukum yang ada di lapangan, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima.

b. Kemudian juga Penggugat tidak cermat di dalam membuat surat Gugatannya karena :

Seharusnya menurut hukum Penggugat harus menerangkan berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing – masing para Tergugat, dan juga Penggugat harus memasukkan batas – batas tanah yang dikuasai oleh masing – masing para Tergugat, dan oleh karena para Penggugat didalam mengajukan gugatan yang tidak jelas dan kabur sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut, maka menurut hukum pula gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan dinyatakan Gugatan Para Peggugat tidak dapat di terima.

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah NEBIS IN IDEM.

Bahwa Penggugat sekarang ini yang bernama TA,LE BIN KADO adalah orag yang sama dengan LIMBANG BIN KADO sebagaimana dalam perkara perdata No. 30 / Pdt.G / 1999 / PN.Mks, dan di dalam perkara Perdata No. 30 / Pdt.G / 1999 / PN. Mks pihak Ta,le Bin Kado alias Limbang Bin Kado adalah pihak yang kalah , sehingga telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 44 / PEN.EKS / PDT.G / 2002 / PN.Sungg dan berita Acara Penyerahan No. 47 / BA.SE / PDT.G/ 2002 / PN.Sungg.

Halaman 13 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



tanggal 27 Maret 2002, bahwa dengan melihat gugatan para Penggugat dalam perkara Perdata No. 43/ Pdt.G / 2021 / PN. Sgm. dengan Perkara Perdata Nomor : 30 / Pdt.G / 1999 / PN. Sungg ternyata Subjek, objek dan sifat perkaranya sama, maka menurut hukum Gugatan Para Penggugat tersebut Ne Bis In Idem.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada Eksepsi tersebut diatas mohon disisipkan kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada surat gugatannya, terkecuali dalil Gugatan Para Penggugat yang menguntungkan pihak para Tergugat;
3. Bahwa Tergugat XI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XX, Tergugat XXIII, dan Tergugat XXVII sangat menolak dengan keras Gugatan para Penggugat, karena para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas Tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa adalah tanah yang berasal dari Lelaki Rotto Bin Ragga berdasarkan Putusan Pengadilan Sunggumasa No. 30 / Pdt.G / 1999/ PN. Sungg. Putusan mana telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 44 / PEN.EKS / PDT.G / 2002 / PN. Sungg dan berita Acara Penyerahan Objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 47 ? BA.SE / PDT.G / 2002 / PN. Sungg. Tanggal 27 Maret 2002.
Kemudian sebagian dari Tanah milik Rotto Bin Ragga tersebut dibagikan kepada para anak – anaknya yaitu salah satunya yang bernama Gowa, dan dari bagian untuk Gowa inilah yang sekarang ini yang dikasih sewah kepada Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXIII dan Tergugat XXVII, oleh Gowa Binti Roto.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Pada poin 2 di dalam surat Gugatannya, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat XI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XX, Tergugat XXIII dan Tergugat XXVII adalah tanah yang berasal dari milik Rotto Bin Ragga yang sudah dibagi bagikan kepada anak – anaknya, dan yang dikuasai oleh Tergugat XI adalah tanah bagian dari Sanneng Binti Rotto, sedangkan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XX, Tergugat XXIII dan Tergugat XXVII adalah tanah yang merupakan bagian dari Gowa binti Rotto.
5. Kemudian juga dalil Gugatan para Penggugat pada poin 2 nya tentang batas – batas tanah objeknya adalah tidak benar dan tidak sesuai



dengan batas – batas menurut fakta hukum di lapangan, sehingga Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa begitu juga Gugatan Penggugat sangat salah, seharusnya Penggugat dalam uraian surat gugatannya harus menyebut berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing – masing Tergugat dengan disertai batas – batasnya, sesuai luas masing – masing, yang dikuasai oleh Tergugat namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga menjadikan Gugatan Para Penggugat Kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa tidak benar menurut hukum dalil gugatan Penggugat Pada poin 3 (tiga) dan point 4 (empat) dalam posita gugatannya yang mendalilkan adanya perkara perdata No. 27 / Pdt / 1977.....dst.

Bahwa perkara Perdata No. 27 / Pdt / 1977 tersebut adalah perkara yang menyangkut atas tanah miliknya Ragga, sehingga tidak ada hubungannya tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para Penggugatsekarang ini, karena dimana Tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara perdata a quo adalah Tanah milik dari Rotto Bin Ragga yang sudah di Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 44 / PEN.EKS / PDT.G / 2002 / PN. Sungg dan berita Acara Penyerahan Objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 47 / BA.SE / PDT.G / 2002 / PN. Sungg. Tanggal 27 Maret 2002.

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5 (lima) pada posita gugatannya, karena Tergugat XI menguasai tanah dan mendirikan rumah diatasnya adalah tanah yang berasal dari orang Tuanya yang bernama Sanneng, sedangkan Tergugat XVII, XVIII, Tergugat XX , Tergugat XXIII, Tergugat XXVII membuat dan membangun Rumah bukan diatas tanah milik dari Penggugat, melainkan mendirikan dan membangun rumah diatas tanah milik dari Gowa anak dari Rotto Bin Ragga, dan dimana Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XX, Tergugat XXIII dan Tergugat XXVII membayar hak sewah kepada yang punya yaitu kepada Gowa Binti Rotto.

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) pada Posita gugatannya yang mendalilkan bahwa telah meminta kepada para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa.....dst.

Bahwa memang benar kami para Tergugat tidak mau mengosongkan tanah objek sengketa, karena memang para Penggugat sekarang ini bukanlah orang yang berhak atas tanah objek sengketa, akan tetapi yang berhak adalah Gowa Binti Rotto dan Sanneng Binti Rotto.



10. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada Poin 7 (tujuh) dan Poin 8 (delapan) pada posita Gugatannya, karena yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Gowa Binti Rotto dan Saneng Binti Rotto karena tanah – tanah tersebut berasal dari Rotto Bin Ragga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 30 / Pdt.G / 1999 / PN. Sungg dan berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 44 / PEN.EKS / PDT.G / 2002 / PN. Sungg dan berita Acara Penyerahan Objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 47 / BA.SE / PDT.G / 2002 / PN. Sungg. Tanggal 27 Maret 2002.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai tersebut diatas, maka Tergugat XI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XX, Tergugat XXIII dan Tergugat XXVII, memohon kepada yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima semua Eksepsi – eksepsi dari Tergugat XI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XX, Tergugat XXIII dan Tergugat XXVII;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat di Tolak dan atau setidaknya – tidaknya Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

DAN ATAU

Mohon Putusan yang seadil – adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan keseluruhan Jawaban Tergugat XIII, XIV, XV, XXIV, XIX, XXV baik yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka dengan penuh kerendahan hati Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi pihak Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut, Kuasa **Tergugat Asal XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Intervensi XXVII** mengajukan jawaban/eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Para Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris dari Almarhum DJOEPA Bin BIDO selaku pemilik tanah Persil DII, Kohir 808 CI seluas ± 3 Ha dan telah dijual 1 Ha kepada H. BONDO dan tidak diikutsertakan pula H. BONDO

maupun DG. SITA, DADANG, RAMUDA, CUTAN, PUDDIN, H. DAHLAN, EGY CAMBARA, KIOS BIDIN, SATTE, KODDE, H. MADDAYUTTAN selaku TERGUGAT.

2. Bahwa terjadi kesalahan objek perkara (*error in objecto*) dan terdapat perbedaan batas tanah, antara tanah yang dikuasai oleh Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV dengan tanah yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat Persil 2 DII, Kohir 808 CI seluas ± 2 Ha yang terletak di Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, terbagi 4 petak antara lain :

- Petak Pertama seluas $\pm 4.196 \text{ M}^2$ (Empat ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Alm. H. BONDO (sekarang DAHA), Tanah kebun SUNU Bin DEGA
 - Sebelah Utara : Waduk Karalloe
 - Sebelah Barat : NASIR DG. LAU
 - Sebelah Selatan : Kaloro / Sungai Kecil

Halaman 17 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petak Kedua seluas $\pm 5.724 \text{ M}^2$ (Lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Sungai kecil (kaloro)
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Tanah kebun NASIR LAU
- Petak Ketiga seluas $\pm 5.601 \text{ M}^2$ (Lima ribu enam ratus satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Sungai kecil (kaloro)
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Sungai kecil (kaloro)
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
- Petak Keempat seluas $\pm 4.644 \text{ M}^2$ (Empat ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Kebun H. BONDO (sekarang DAHA)
 - Sebelah Selatan : Kebun DAHA, Jalan Desa
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Jalan Desa

Sedangkan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dikenal dengan istilah Lompo Bukulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat / Lompo Raya
 - Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat / Lompo Pakasa
 - Sebelah Selatan : Sungai tanah milik H. BONDO, DG. HANI, H. TAYANG
 - Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat / Lompo Rajaya
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV sama sekali TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM terkait kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat serta gugatan Penggugat tidak lengkap yang ditarik sebagai pihak, akibat hukum daripada itu menjadikan gugatan

Halaman 18 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat cacat formal dan tidak lengkap tidak kabur (*obscuur libel*), alasan hukumnya adalah bahwa tanah / rumah yang ditempati oleh Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV maupun yang tidak diikutsertakan adalah Tanah Milik Ahli Waris dari DJOEPA Bin BIDO.

4. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan keseluruhan uraian Eksepsi Para Tergugat diatas maka nampak secara nyata dan jelas gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dianggap tidak memenuhi syarat formil dan gugatan *error in objecto* bahkan pula gugatan kabur (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh uraian Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV di dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan bagian di dalam pokok perkara ini dan tidak dapat dipisahkan.
2. Para Tergugat menyatakan menolak secara keseluruhan dalil gugatan Penggugat baik yang termuat dalam posita maupun dalam petitum.
3. Adalah **tidak benar dan keliru** dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV adalah tanah milik Penggugat seluas ± 3 Ha (30.000 M²).

Bahwa **yang benar** tanah yang ditempati oleh Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV adalah tanah milik ahli waris dari Almarhum DJOEPA Bin BIDO tanah Persil 2 DII, Kohir 808 CI seluas 2 Ha Lompok Massepe terletak di Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.

4. Bahwa dengan tidak berdasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena pada faktanya Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV tidak menguasai tanah milik KADO Bin RAGGA, MANRA Bin RAGGA, KONCI Bin RAGGA, KAMPU Bin RAGGA, BECE Bin RAGGA dan LAMARI Bin RAGGA karena tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah tanah milik ahli waris DJOEPA Bin BIDO sehingga Para Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi kepada seluruh Ahli Waris KADO Bin RAGGA.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan segala bentuk alas hak yang terbit diatas obyek sengketa adalah melawan hukum / melanggar Hak KADO Bin RAGGA, MANRA Bin RAGGA, KONCI Bin RAGGA, KAMPUNG Bin RAGGA, BECE Bin RAGGA dan LAMARI Bin



RAGGA in casu melanggar hak Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris, sehingga tidak sah dan tidak mengikat **adalah dalil yang tidak benar.**

Bahwa yang benar segala bentuk alas hak yang terbit atas nama Ahli Waris DJOEPA Bin BIDO adalah alas yang sah dan mengikat.

6. Menolak permohonan dari Penggugat untuk menghukum Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV mengosongkan obyek sengketa tanpa syarat dan menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi kepada seluruh ahli waris tanpa syarat.
7. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat (*error in objecto*) maka sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak permohonan putusan provisionil yang diajukan oleh Penggugat.
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan keseluruhan Jawaban Tergugat XIII, XIV, XV, XXIV, XIX, XXV baik yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka dengan penuh kerendahan hati Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi pihak Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Para Penggugat Intervensi I, yang berdasarkan Surat Permohonan Intervensi tanggal 30 Agustus 202, Para Penggugat Intervensi II, yang berdasarkan Surat Permohonan Intervensi tanggal 14 September 2021 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Kuasa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah memberikan tanggapan tertanggal 14 Oktober 2021, Kuasa **Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVIII, XVIII, XX, XXIII, XXVII/Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX**, telah memberikan tanggapan tertanggal 14 Oktober 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini sedangkan Kuasa **Tergugat Asal XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Intervensi XXVII** tidak mengajukan tanggapan terhadap Para Penggugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi-intervensi tersebut, Pengadilan menjatuhkan masing-masing putusan sela pada tanggal Kamis, 28 Oktober 2021 Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm yang pada pokoknya mengijinkan Para Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan replik dan masing-masing Kuasa **Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVIII, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, dan kuasa Tergugat Asal XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Intervensi XXVII** telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor 27/pdt/1977 tanggal 13 Juni 1978, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 117/1981/P.T/PERDATA tanggal 4 Mei 1981, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 642K/Sip/1982 tanggal 18 Juni 1983, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 21 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi penetapan peneguran No.49/PEN/PDT/1984 tanggal 22 Maret 1984, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Peneguran (Aanmaning) kepada Jumpa Bin Roto dan Sanneng Bin Roto/ahli waris Roto tanggal 12 April 1984, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Eksekusi No.55/PEN/EKS/84 tanggal 29 Maret 1984, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penunjukan Petugas Eksekusi Nomor : 56/PEN/PNS/1984 tanggal 29 Maret 1984, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No.W15-D4-HT-61-215-1984 tanggal 22 Mei 1984. Perihal Pelaksanaan Eksekusi atas Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 antara Kado Bin Ragga CS lawan Roto CS, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No.W15.D4.HT.10.144-385-1995 tanggal 29 agustus 1995. yang ditandatangani oleh H. Muhammad, S.H. perihal Mohon perlindungan hukum atas perkara Lk.Kado Bin Ragga melawan Lk.Roto Alm., sesuai putusan Mahkamah Agung No. 642 K/Sip/1982 tanggal 18 Juni 1983, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No. W15.D4.HT.10.127.361.1998 tanggal 18 Agustus 1998. yang ditandatangani oleh Hj. Andi Norma, S.H., perihal Mohon perlindungan hukum atas perkara Lk.Kado Bin Ragga melawan Lk.Roto Alm., sesuai putusan Mahkamah Agung No. 642 K/Sip/1982 tanggal 18 Juni 1983, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No.W15.D4.HT.10.77-128-2001. Tanggal 14 Mei 2001. yang ditandatangani oleh H.A.M. Junus Pawannari, S.H., perihal Mohon perlindungan hukum atas perkara Lk.Kado Bin Ragga melawan Lk.Roto Alm., sesuai putusan Mahkamah Agung No. 642 K/Sip/1982 tanggal 18 Juni 1983, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 18 Januari 2017. atas nama Ta'le Bin Kado, Bunga Binti Kado dan Bio Binti Kado.

Halaman 22 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Biring Bulu Yamin Basri,
S.E., M.Si. diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi sesuai salinan putusan. Putusan Pengadilan Negeri
Sungguminasa Nomor 368/Pid.B/2017/PN Sgm tanggal 31 Januari 2018
atas nama terpidana Paletteri, S.Sos Bin Petta Durung dan Hasbullah Nur
(Kepala Desa Taring), diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy Surat Komando Distrik Militer 1409 Rayon Militer 07 Tompobulu
Nomor: B/100/X/1995 Tanggal 9 Oktober 1995, selanjutnya pada fotocopy
bukti surat tersebut diberi tanda P-14.

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-
10 dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga
dapat di jadikan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan
Tergugat Intervensi II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII,
Tergugat Asal XVII/Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Asal XVIII/Tergugat
Intervensi XX, Tergugat Asal XX/Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Asal
XXIII/Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Asal XXVII/Tergugat Intervensi XXIX,
tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa
Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/Tergugat Intervensi
XIX, Tergugat Asal XVIII/Tergugat Intervensi XX, Tergugat Asal XX/Tergugat
Intervensi XXII, Tergugat Asal XXIII/Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Asal
XXVII/Tergugat Intervensi XXIX telah mengajukan saksi- saksi yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Badong;

- Bahwa Para Pihak bersengketa mengenai tanah kebun;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring
Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 10 ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat rumah diatas tanah sengketa yaitu rumah milik, Hambali, H. Pagi, H. Lago, Kumi, Satua, H. Bakkari, Bica, Rudda, H. Latif dan Satuang;
- Bahwa mereka tinggal di atas tanah sengketa karena di beri izin oleh Roto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka membeli atau tidak;
- Bahwa Roto memperoleh dari orang tuanya karena ada surat-suratnya;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun adalah Nasir Lau;
- Bahwa yang menguasai kebun adalah ahli waris Roto yaitu Sanneng, Lija;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang-orang yang tinggal di atas tanah sengketa memiliki surat-surat;
- Bahwa saksi pada tahun 1977 tanah tersbeut di perkarakan antara Roto dan Kado;
- Bahwa Limbang dan Tale adalah 1 orang yang sama;
- Bahwa Lompok Bukkulu terletak di sebelah Barat dan Lompok Rajaya terletak di sebelah Timur;
- Bahwa bendungan Karangloe termasuk tanah sengketa dan pernah ada pembayaran ganti kerugian terkait bendungan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1999 pernah di perkarakan antara Roto dan Kado;
- Bahwa yang membayar PBB adalah ahli waris Roto;
- Bahwa Limbang dan Tale merupakan 1 orang yang sama;
- Bahwa tanah milik Roto masuk ke dalam Lompok Bukkulu namun sekarang yang menguasai adalah Nasir Lau;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Djoepa bin Bido;
- Bahwa lompok yang ditempati rumah-rumah milik Tergugat adalah Lompok Bukkulu;

Halaman 24 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Yaseng;

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah sawah, tanah kebun dan bangunan diatas yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:

Sebelah Utara	tidak tahu;
Sebelah Timur	berbatas dengan Sanneng;
Sebelah Selatan	tidak tahu;
Sebelah Barat	berbatas dengan Hambali;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 3 ha;
- Bahwa yang tinggal di atas sengketa adalah Hambali, H. Pagi, H. Iago, Kumi, Satua, H. bakkari, Bica, Rudda, H. Iatif, satuang, Tono, Jitang, Sampara dan H. Mudu;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengan bahwa sebagian dari mereka di atas membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1999 tanah tersebut pernah di perkarakan antara Roto dan Kado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tale bin Kado ada tanahnya diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Roto ada atau tidak ada tanahnya diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Manong memiliki tanah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Djoepa;
- Bahwa Tale dan Limbang adalah orang yang sama;

3.Saksi Lalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah sawah, tanah kebun dan bangunan diatas yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:

Sebelah Utara	berbatas bendungan Karangloe;
Sebelah Timur	berbatas dengan H. Gado;
Sebelah Selatan	berbatas dengan Hambali;
Sebelah Barat	berbatas dengan Sanneng;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 3 ha;
- Bahwa tanah dengan luas 3 ha tersebut satu kesatuan dan tidak terpisah-pisah;
- Bahwa tanah sengketa terdiri dari tanah sawah, tanah kebun dan ada bangunan rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa terdapat rumah yang ada diatas tanah sengketa adalah rumah milik Hambali, H. Pagi, H. Lago, Kumi, Satua, H. Bakkari, Bica, Rudda, H. Latif dan Satuang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab mereka tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang pertama mebangun rumah diatas tanah sengketa adalah Roto yaitu di sebelah barat, namun setelah meninggal dunia yang tinggal adalah anaknya bernama Gowa, Sanneng, Djoepa dan Aminah;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang bahwa para Tergugat tinggal karena menyewa dari anaknya Roto yang bernama Gowa dan Mina;
- Bahwa Tale dan Gowa pernah berperkara pada tahun 1999 yang dimenangkan oleh Gowa;
- Bahwa tanah tersebut pernah di eksekusi;

Halaman 26 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Tale bin Kado mempunyai tanah di tanah sengketa;
- Bahwa Nasir merupakan cucu dari Roto yang menguasai sawah;

4.Saksi Saido;

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah sawah, tanah kebun dan bangunan diatas yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 10 ha;
- Bahwa terdapat rumah yang ada diatas tanah sengketa adalah rumah milik Hambali, H. Pagi, H. Lago, Kumi, Satua, H. Bakkari, Bica, Rudda, H. Latif dan Satuang;
- Bahwa mereka tinggal di atas tanah sengketa karena membayar sewa dan yang menerima uang sewa adalah Gowa;
- Bahwa Nasir Lau menguasai kebun;
- Bahwa PBB atas nama Roto;
- Bahwa yang membayar pajak PBB adalah ahli waris Roto;
- Bahwa Limbang dan Tale adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah mendengar Roto dan Kado dulu pernah berperkara;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam Lompok Bukkulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Asal XXV/Tergugat Intervensi XXVII tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/

Halaman 27 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Asal XXV/Tergugat Intervensi XXVII, telah pula **mengajukan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Sore;

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah sawah, tanah kebun dan bangunan diatas yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatas sungai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan H. Bundu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan H. Latif;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Dg Lau;
- Bahwa luas tanah sengketa 3 Ha tapi telah terjual 2 Ha jadi tersisa 1 Ha;
- Bahwa yang membayar pajak PBB adalah ahli waris Roto;
- Bahwa terdapat rumah milik Tono, Tini, H. Nuru, Mangsa, Maliang, Mami;
- Bahwa mereka ada yang membeli dan ada yang menyewa;
- Bahwa yang membeli adalah H. rahim orang tua dari Tono;
- Bahwa H. Rahim membeli dari H. Mannu;
- Bahwa pemilik tanah adalah Djoepa bin Bido;
- Bahwa yang membeli adalah 1 Ha adalah H. Mannu dan H. Bundu;
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah di perkarakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pihaknya yaitu Roto melawan Kado yang di menangkan oleh Roto;
- Bahwa H. Mannu bersaudara dengan Djoepa;

Halaman 28 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Firman;

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah sawah, tanah kebun dan bangunan diatas yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa luas tanah sengketa 3 Ha dan 1 Ha telah di beli oleh H. Bundu;
- Bahwa tanah yang telah di beli oleh H. Bundu berupa Tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa tanah tersebut milik Djoepa bin Bido;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Nasir Lau menguasai tanah di sebelah Barat;

3. M. Ilham Djamaluddin, SE;

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah sawah, tanah kebun dan bangunan diatas yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Ipeda yang berkaitan dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincik dan PBB yang berkaitan dengan tanah objek sengketa;



DALAM GUGATAN INTERVENSI:

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat Intervensi I tanggal 30 Agustus 2021, pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengizinkan Para Penggugat Intervensi I menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi I dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2021 yang telah di terima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan – alasan yang mendasari Gugatan Intervensi ini adalah sebagai Berikut :

1. Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 43 / Pdt.G / 2021/ PN. Sgm antara TA'LE alias LIMBANG BIN KADO Dkk (Para Penggugat) yang melawan HAMBALI Dkk (Para Tergugat) tersebut bukanlah Tanah milik Para Tergugat Intervensi, bahwa melaikan Tanah objek sengketa tersebut adalah Tanah milik dari Penggugat Intervensi I dan Tanah milik Penggugat Intervensi II .

2. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan intervensi ini adalah sebidang tanah sawah dan tanah kebun seluas *lebih kurang* 3,54 Ha (lebih kurang tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi), masing – masing atas nama Mina Binti Roto dan atas nam Roto Bin Ragga yang terletak di Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a	: dengan Waduk Karalloe;-----
T i m u r	: dengan Roto Bin Ragga, dan Gadong;-----
S e l a t a n	: dengan Sungai;-----
B a r a t	: dengan Sanneng;-----

3. Bahwa kedua objek sengketa dalam perkara Perdata pada perkara a quo tersebut dapat Para Penggugat Intervensi menjelaskan sebagai Berikut :

a. Untuk Tanah objek sengketa, yaitu sebidang Tanah darat setempat dikenal dengan nama Lompo Bukkulu I adalah Tanah Milik dari Penggugat Intervensi I (Hj. St. Aminah Binti Roto alias Mina B Roto), berdasarkan bukti surat Pemberitahuan pajak Terhutang pajak bumi

Halaman 30 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



dan bangunan NOP. 73.06.110.007.000-0449.7 atas nama Mina B Roto ;

- Bahwa pada mulanya Tanah milik Penggugat Intervensi I tersebut diatas pada Tahun 1980-an oleh Mina Binti Roto menyuruh Tergugat Intervensi XIV (Nasir Laut) untuk mengelolah dan menggarapnya, karena sejak dari kecilnya Tergugat Intervensi XIV bersama dengan saudara – saudaranya tinggal bersama Penggugat Intervensi I dan juga kedua orang tuanya Tergugat Intervensi XIV,
 - Kemudian setelah Tergugat Intervensi XIV menikah baru Tergugat Intervensi XIV (Nasir Lau) tinggal berpisah dengan Penggugat Intervensi I, dan namun Tanah milik Penggugat yang diberikan untuk mengelolah dan digarap tersebut masih Penggugat Intervensi I percayakan kepada Tergugat Intervensi XIV (Nasir Lau) sampai dengan sekarang ini.
 - Bahwa Penggugat Intervensi I tidak pernah menerima pemberitahuan dari Tergugat Intervensi XIV (Nasir Lau) bahwa tanah milik Penggugat Intervensi I tersebut dialihkan kepada pihak lain, dan ternyata sebagian dari tanah milik Penggugat Intervensi I tersebut rupanya sudah ada pihak lain yang menempatinnya yaitu ditempati oleh Tergugat Intervensi III (HAMBALI), Tergugat Intervensi IV (H.PAGI), Tergugat Intervensi VI (KUMI), Tergugat Intervensi VII (SATUA), Tergugat Intervensi VIII (H.BAKKARI), Tergugat Intervensi IX (BICA), Tergugat Intervensi X (RUDDA) , Tergugat Intervensi XI (H.LATIF), Tergugat Intervensi XII (H.SATTUANG) dan Tergugat Intervensi XIII (SANNENG), Terkecuali Tergugat Intervensi V (H.LAGO) disuruh oleh Penggugat Intervensi I, karena Tergugat Intervensi V pada saat dulu selaku Kepala Dusun Rajaya.
- b. Dan kemudian Tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah darat, setempat dikenal dengan nama Lompo Bukkulu II, adalah tanah Milik Penggugat Intervensi II yang berasal dari Roto Bin Ragga yang sudah beralih dan turun keahlian warisnya yaitu kepada Penggugat Intervensi II sekarang ini berdasarkan bukti surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP. 73.06.110.007.000.0244.7, 73.06.110.007.000.0466.7 dan 73.06.110.007.000. 0468.7 atas nama Roto B. Ragga dan dimana



diasat tanah tersebut ada beberapa orang yang disuruh tinggal dengan sistim sewah kepada Penggugat Intervensi II, yaitu masing - masing :

1. Dullah (Tergugat XVI / Tergugat Intervensi XVIII);-----
Tergugat XVII / Tergugat Intervensi XIX);-----
2. Molle (Tergugat XVIII / Tergugat Intervensi XX);-----
Ninri (Tergugat XX / Tergugat Intervensi XXII);-----
Hami (Tergugat XXIII / Tergugat Intervensi XXV);-----
H. Mudu (Tergugat XXVI / Tergugat Intervensi XXVIII);-----
3. Marang (Tergugat XXVII / Tergugat Intervensi XXIX),-----

Kemudian yang menempati lagi sebagian yang tidak disuruh oleh Penggugat Intervensi II yaitu masing – masing :

1. Amiri (Tergugat XIII / Tergugat Intervensi XV);-----
Mangsa (Tergugat XIV / Tergugat Intervensi XVI);-----
Nami (Tergugat XV / Tergugat Intervensi XVII);-----
Hj. Tio (Tergugat XIX / Tergugat Intervensi XXI).-----
4. Bahwa dari kedua bidang tanah darat dan tanah sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 43 / Pdt.G / 2021 / PN.Sgm. yaitu :

- a. Sebidang Tanah darat, kebun seluas lebih kurang 2 Ha (20.000 M2) setempat dikenal istilah Lompo Bukkulu I, dengan Batas – batas sebagai berikut :

Utara : Sawah milik Penggugat yang dikuasai oleh Nasir Lau;

Timur : Sungai;-----

Selatan : Sungai Kecil;-----

Barat : Jalan Desa;-----

- b. Sebidang Tanah darat dan tanah Sawah seluas lebih kurang 3 Ha. (30.000 M2) setempat dikenal dengan istilah Lompo Bukkulu II, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Penggugat Lompo Rajaya;-----

Timur : Tanah milik Penggugat / Lompo Paliasa;-----



Selatan : Sungai, tanah milik H. Bondo, Dg Hani, H Tayang--

Barat : Tanah milik Penggugat/Lompo Rajaya;-----

Bahwa dari kedua bidang tanah darat dan tanah sawah baik tanah yang berada di Lompo Bukkulu I dan tanah yang berada di Bukkulu II yang menurut Para Penggugat Asal dengan luas masing - masing yaitu seluas lebih kurang 2 Ha (20.000 M2) untuk Tanah di Bukkulu I, sedangkan di Bukkulu II seluas lebih kurang 3 Ha (30.000 M2) ;-----

Bahwa dengan melihat batas – batas kedua tanah objek sengketa baik batas tanah di Bukkulu I dan Batas – batas Tanah di Bukkulu II tersebut luasnya tidak seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat asal dalam surat Gugatannya, akan tetapi berdasarkan batas – batas yang diuraikan oleh Para Penggugat Asal tersebut yaitu mencakup 4 (empat) Petak Tanah dengan luas masing – masing dapat kami Para Penggugat Intervensi rincikan adalah sebagai berikut :

1. Petak Pertama yang bernama Lompo Kanjoli seluas 0,30 Ha dengan Kohir 462 CI Persil 5 SIII dengan NOP. 73.06.110.007.000.0466.7 atas nama Roto, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Rani Kade;-----
T i m u r : dengan Sunggu;-----
S e l a t a n : dengan Sungi;-----
B a r a t : dengan Sanneng;-----

2. Petak kedua yang bernama Lompo Rajaya seluas 16, 43 Ha dengan Persil 6 DII , Kohir 462 CI, dengan NOP. 73.06.110.007.000. 0468.7 atas nama Roto dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Rallu, dan Maggu;-----
T i m u r : dengan Sungai;-----
S e l a t a n : dengan Perkampungan;-----
B a r a t : dengan Nappasa alias Jarre;-----

3. Petak ketiga yang bernama Batu Londo Persil 9 DII, Kohir 462 CI, seluas 0, 71 Ha, atas nama Roto, dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan Jalan;-----
Timur : dengan Dahanu Bando, dan Tepu Ponjo;-----
Selatan : dengan Sungai Kecil;-----
Barat : dengan Sungai Binti Roto;-----

4. Petak ke-empat yang bernama Bungu kaluku, Persil 62 SIII, Kohir 462 CI, seluas 0,11 Ha dengan NOP. 73.06.110.007.000. 02447.7 atas nama Roto dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : dengan Perkampungan;-----
Timur : dengan tanah milik Japa;-----
Selatan : dengan Tanah milik Bandong;-----
Barat : dengan tanah milik H. Tamah;-----

Bahwa luas keseluruhan dari ke empat petak tanah sebagaimana diuraikan tersebut diatas yaitu seluas lebih kurang 17, 55 Ha dan akan tetapi dari luas 17, 55 Ha tersebut telah dibebaskan dan dibayar ganti rugi oleh Pemerintah pusat seluas 14,01 Ha kepada Ahli warisnya Roto termasuk kepada Penggugat Intervensi I dan kepada Penggugat Intervensi II sekarang ini, dan pembebasan tanah mana untuk pembuatan Bendungan / Waduk KARALLOE.-----

Kemudian sisa dari tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Pusat tersebut yaitu seluas lebih kurang 3, 54 Ha (lebih kurang tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Intervensi ini.

5. Bahwa dari keempat petak tanah sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi pada poin 4 (empat) pada posita tersebut diatas sebelumnya sudah pernah disengketakan dalam perkara perdata dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 30 / Pdt.G / 1999 / PN.Sunggu, tanggal 11 Maret 2000., dimana para Pihak dalam Perkara tersebut yaitu Penggugat Intervensi I (Mina Binti Roto) dan Penggugat Intervensi II (Gowa Binti Roto) yang ikut sebagai Penggugat, kemudian Para Tergugatnya yang salah satunya yaitu LIMBANG Bin Kado, akan tetapi dalam gugatan Perkara Perdata Nomor : 43 / Pdt.G / 2021 / PN.Sgm ini,

Limbang Bin Kado merubah namanya menjadi **Ta'le Bin Kado**, pada hal namanya Ta'le alias Limbang Bin Kado (Subjek Hukum yang sama).

Halaman 34 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 30 / Pdt.G / 1999 / PN.Sungg, tanggal 11 Maret 2000 telah dilakukan Eksekusi atas Permohonan Eksekusi dari pihak Penggugat yaitu Permohonan dari Sunggu Binti Roto dkk dengan surat Tertanggal 10 Desember 2001, kemudian berdasarkan surat permohonan Eksekusi tersebut, maka keluarlah surat – surat sebagai berikut :
1. Keluar surat Penetapan Peneguran dari Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 30 / Pdt.G / 1999 / PN. Sungg, tanggal 16 Januari 2002.
 2. Keluar Surat Berita Acara Peneguran (AAMANING) dari Pengadilan Sungguminasa dengan Nomor : 30 / Pdt.G / 1999 / PN.Sungg, tanggal 24 Januari 2002.
 3. Kemudian dilaksanakan Eksekusi terhadap Tanah objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, berdasarkan surat Penetapan Eksekusi Nomor : 44 / PEN.EKS / PDT.G / 2002 / PN.Sungg.
 4. Keluar Surat Berita Acara Penyerahan Tanah Objek Sengketa dengan No. 47/BA.SE/PDT.G/2002/PN. Sungg Tanggal 27 Maret 2002;
7. Bahwa Terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dalam Putusan perkara Perdata Nomor : 30 / Pdt.G / 1999 / PN.Sungg, tanggal 11 Maret 2000, telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, kemudian terhadap objek sengketa yang sudah di Eksekusi tersebut diserahkan kepada para Ahli warisnya Roto termasuk kepada Penggugat Intervensi I dan kepada Penggugat Intervensi II sekarang ini, namun kemudian Tanah yang sudah di Eksekusi dan diserahkan kepada Ahli Warisnya Roto termasuk kepada Penggugat Intervensi I dan kepada Penggugat Intervensi II tersebut sebahagiannya dikuasai kembali oleh Ta'le alias Limbang Bin Kado dkk, sehingga oleh karenanya pihak Ahli Warisnya Roto yang bernama Drs. S.Abu Hasan melaporkan kepada pihak kepolisian Resort Gowa dengan Laporan Polisi Nomor : Pol : LP / 126 / III / 2008 / SPK, tanggal 03 Maret 2008. Dan Laporan Polisi Nomor : LP B / 763 / IX / 2020 / SULSEL / Resgowa / SPKT, tanggal 10 September 2020 atas Laporan dari Paletteri, S.Sos. tentang dugaan Penyerobotan Tanah ;



8. Bahwa oleh karena Tindakan dari Ta'le alias Limbang Bin Kado Dkk yang Para Penggugat Intervensi tempatkan sebagai para Tergugat Intervensi I s/d Tergugat Intervensi XXIX dalam gugatan Intervensi ini, yang telah melakukan perbuatan secara melawan hak dan atau melawan hukum yang telah menguasai tanah milik dari Ahli warisnya Roto (tanah milik dari Penggugat Intervensi I dan tanah milik dari Penggugat Intervensi II) adalah perbuatan yang melawan hukum dan oleh karenanya harus dihukum ;
9. Menghukum kepada Tergugat Intervensi I s/d Tergugat Intervensi XXIX untuk segera mengosongkan Tanah objek sengketa, lalu menyerahkan kepada Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian dan atau aparat hukum lainnya;
10. Bahwa oleh karena Gugatan dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II ini berdasarkan bukti – bukti yang kuat, maka terhadap Tanah objek sengketa harus segera diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) agar pihak Para Tergugat Intervensi tidak memindahtangankan tanah objek sengketa tersebut kepada pihak ketiga;
11. Bahwa kepada Tergugat Intervensi I s/d Tergugat Intervensi XXIX harus dihukum untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10 .000.000, (sepuluh juta rupiah) secara tanggung Renteng, apabila Para Terguat Intervensi tidak mau mentaati isi Putusan dalam perkara a quo sampai terlaksananya isi Putusan oleh para Tergugat Intervensi;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai tersebut diatas, maka kami Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Memeriksa dan yang mengadili Perkara Gugatan Intervensi ini untuk menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sah dan berharga dan oleh karenanya dikuatkan.
3. Menyatakan bahwa Tanah Kebun dan Tanah sawah seluas lebih kurang 3,54 Ha (lehih kurang tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi), masing – masing atas nama Mina Binti Roto dan atas nama

Halaman 36 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roto Bin Ragga, yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Intervensi yang terletak di Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Waduk Karalloe

T i m u r : dengan Roto Bin Ragga, dan Gadong;

S e l a t a n : dengan Sungai;

B a r a t : dengan Sanneng;

Adalah Tanah milik sah dari Penggugat Intervensi I dan Tanah milik dari Penggugat Intervensi II.

4. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat Intervensi I s/d Tergugat Intervensi XXIX yang telah menguasai secara melawan hukum dan atau melawan hak atas tanah objek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum dan melawan haknya Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II dan oleh karena harus dihukum;
5. Menghukum kepada Tergugat Intervensi I s/d Tergugat Intervensi XXIX atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Tanah objek sengketa sebagaimana poin 3 (tiga) pada Petitum tersebut diatas dalam keadaan kosong, lalu menyerahkan kepada Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi atau aparat hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat Intervensi I s/d Tergugat Intervensi XXIX secara tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) perhari sampai terlaksananya isi putusan oleh para Tergugat Intervensi;
7. Menghukum Tergugat Intervensi I s/d Tergugat Intervensi XXIX untuk membayar semua biaya yang timbul dalam gugatan Intervensi ini.

DAN ATAU ;

Mohon Putusan yang seadil – adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat Intervensi II tanggal 14 September 2021, Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengizinkan Para Penggugat Intervensi II menjadi pihak dalam perkara ini;

Halaman 37 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi II dengan surat gugatannya tanggal 14 September 2021 yang telah di terima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapaun yang terjadi alasan / dasar diajukan Permohonan Intervensi berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai isi gugatan penggugat tertanggal 28 Juni 2021, halaman 5 poin 2.2 yang pada prinsipnya penggugat menyatakan dan/atau menegaskan bahwa penggugat mengetengahkan pokok perkara dalam gugatannya yakni mengenai :
 - Sebidang tanah Darat dan tanah sawah seluas ± 3 are (tiga puluh ribu m²) dikenal dengan istilah Lompo Bukulu II dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat / Lompo Rajaya
 - Sebelah timur : Tanah Milik penggugat/Lompo Paliasa
 - Sebelah Selatan : Sungai, tanah Milik H. Bodong, Daeng Hani
 - Sebelah Barat : H. Tayang, Tanah Milik Pengugat Lompo Rajaya
2. Bahwa kemudian isi gugatan penggugat halaman 6 poin 5.2 :

Bahwa penggugat menerangkan dalam Pokok perkara dalam gugatannya yakni :

 - Tergugat XIII s/d tergugat XXVII mendirikan rumah diatas tanah darat obyek sengketa dan Tergugat XII, menguasai tanah sawah pada Lompo Bukulu II
3. Bahwa apa yang telah dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat (para tergugat Intervensi I dan Intervensi II) dalam gugatan para penggugat (Para Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II) pada halaman 5 poin 2.2 adalah milik para Penggugat Intervensi II yang diperoleh dari DJOEPA bin BIDO.
4. Bahwa DJOEPA bin BIDO meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2020 dan selain meninggalkan 9 ahli waris yaitu :

Halaman 38 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daeng Manong
2. MIMA
3. Daengh Cini
4. Sitti
5. Leha
6. Abd. Samad
7. Rahayu
8. Tahir
9. Johari

Juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kampung Taring desa Garing, Distrik/Kecamatan Malakaji, Kewedanan Gowa. Kemudian dimekarkan menjadi Kampung Taring, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dan sekarang Dusun Rajaya, Kampung Rajaya Desa Taring, Kecamatan Biringbulu. Persil 2 DII, Kohir 808 C1, seluas ± 2 Ha (dua Puluh ribu meter persegi) yang terbagi atas 4 petak yaitu :

1) Petak I seluas ± 4196 M² (empat ribu seratus Sembilan puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : Jalan Desa
- Sebelah timur : kebun Almarhum H. Bondo (sekarang kebun Daha), Tanah Kebun Sunu Bin Nago
- Sebelah selatan : Sungai Kecil (Kalloro)
- Sebelah utara : waduk karangloe

2) Petak II seluas ± 5724 M² (Lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat : Tanah kebun Nasir Lau, H. Sampara
- Sebelah timur : Jalan Desa
- Sebelah selatan : Sungai Kecil (kaloro)
- Sebelah utara : Jalan Desa

Halaman 39 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Petak III seluas $\pm 5601 \text{ M}^2$ (Lima ribu enam ratus satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat : Tanah kebun Nasir Lau, H. Smapara
- Sebelah timur : Jalanan Desa
- Sebelah selatan : Sungai Kecil (kaloro)
- Sebelah utara : Jalanan Desa

4) Petak IV seluas $\pm 4641 \text{ M}^2$ (empat ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat : Jalanan Desa
- Sebelah timur : Kebun H. Bondo (sekarang DAHA)
- Sebelah selatan : Kebun Daha, Jalan Desa
- Sebelah utara : Jalanan Desa

5. Bahwa sesuai dalam buku tanah (PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA C PETIKAN DARI BUKU PENDAFTARAN HURUF C INI DIBERIKAN KEPADA : DJOEPA bin BIDO, Kohir 808, persil 2 DII, Kohir 808 CI Desa Garing Kampung Taring, Distrik/Kecamatan Malakaji, tercatat atas 3 Ha, namun sudah dijual oleh DJOEPA bin BIDO seluas $\pm 1 \text{ Ha}$ (Sepuluh ribu meter persegi) kepada H. BONDO, sehingga tanah DJOEPA bin BIDO tersisa 2 Ha (dua puluh ribu meter persegi).

6. Bahwa semasa hidupnya DJOEPA bin BIDO datanglah AMIRI selaku Tergugat Intervensi XV, NAMI selaku Tergugat Intervensi XVII, SISI selaku Tergugat Intervensi XXVI, JUDDING selaku Tergugat Intervensi XXVII, MUDU selaku Tergugat Intervensi XXVIII, MARANG selaku Tergugat Intervensi XXIX, DG. SITA, DADANG, RAMUDA, CUTAN, PUDDIN, H. DAHLAN, EGY CAMBARA, Kios BIDIN, SATTE, KODDE, H. MADDA, YUTTAN, TONO selaku Tergugat Intervensi XXI meminta Izin menumpang sementara membangun rumah diatas tanah obyek sengketa yang dahulu terletak di Kampung Taring, Desa Garing, Distrik/Kecamatan Malakaji, Kewadanan Gowa kemudian dimekarkan menjadi Kampung Taring, Desa Taring, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, sekarang Dusun Rajaya, Desa taring, Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa persil 2 DII, Kohir 808 CI, Luas $\pm 2 \text{ Ha}$ (dua puluh meter persegi) dengan perjanjian bilamana tanah itu sudah dibutuhkan maka mereka akan mengembalikan tanah tersebut kepada DJOEPA bin BIDO. Dengan izin DJOEPA bin BIDO maka :

Halaman 40 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMIRI selaku Tergugat Intervensi XV, MANGSA selaku tergugat Intervensi XVI, NAMI selaku tergugat Intervensi XVII, tinggal pada Peta I dengan luas $\pm 4196 \text{ m}^2$ (empat ribu seratus Sembilan puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Jalan Desa
 - Sebelah timur : kebun Almarhum H. Bondo (sekarang kebun Daha), Dega Bin Nusu
 - Sebelah selatan : Sungai Kecil (Kaloro)
 - Sebelah utara : Waduk Karangloe
- DADANG, SIFA, RAMUDA, membangun rumah pada Petak II seluas 5274 m^2 (lima ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Tanah kebun Nasir Lau, H. Sampara
 - Sebelah timur : Jalan Desa
 - Sebelah selatan : Sungai Kecil (kaloro)
 - Sebelah utara : Jalan Desa
- MARANG selaku tergugat Intervensi XVI tinggal dan membangun rumah pada Petak III dengan luas $\pm 5601 \text{ m}^2$ (lima ribu enam ratus satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Tanah kebun Nasir Lau, H. Smapara
 - Sebelah timur : Jalan Desa
 - Sebelah selatan : Sungai Kecil (kaloro)
 - Sebelah utara : Jalan Desa
- H. MADDA, H. MUDU, RABANAI, SISI selaku Tergugat Intervensi XXIV, HAMI selaku Tergugat Intervensi XXV, YUTAN, NINRI selaku Tergugat Intervensi XXII, membangun rumah pada Petak IV yang luasnya 4641 m^2 (empat ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Jalan Desa
 - Sebelah timur : Kebun H. Bondo (sekarang DAHA)

Halaman 41 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Kebun Daha, Jalan Desa
- Sebelah utara : Jalanan Desa

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas Penggugat intervensi 2.I s/d 2.IX, memohon agar agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan Memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menyatakan mengabutkan gugatan para penggugat intervensi 2.1 s/d penggugat intervensi 2.IX.
- Menyatakan penggugat intervensi 2J s/d penggugat intervensi 2.IX adalah ahli waris dan DJOEPA BIN BIDO.
- Menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu tanah seluas ± 2 Ha (20.000 m²) dengan persil 2 DII Kohir 808 CI yang terietak dahulu di kampung Taring, Desa Garing, Distrik/ Kecamatan Maakaji Kewedanan Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan Kampung Rajaya, Desa Ganing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa yang terdiri dari 4 petak yaitu:
 - 1) Petak I seluas ± 4196 M² (empat ribu seratus Sembilan puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : Jalanan Desa
 - Sebelah timur: kebun Almarhum H. Bondo (sekarang kebun Daha), Tanah Kebun Sunu Bin Nago
 - Sebelah selatan : Sungai Kecil (Kalorro)
 - Sebelah utara : Waduk Karangloe
 - 2) Petak II seluas +5724 M² (Lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : Tanah kebun Nasir Lau, H. Sampara
 - Sebelah timur : Jalanan Desa
 - Sebelah selatan : Sungai Kecil (kaloro)
 - Sebelah utara : Jaanan Desa
 - 3) Petak III seluas +5601 M² (Lima ribu enam ratus satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 42 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : Tanah kebun Nasir Lau, H. Smapara
- Sebelah timur : Jalan Desa
- Sebelah selatan : Sungai Kecil (kaloro)
- Sebelah utara : Jalan Desa

4) Petak IV seluas $\pm 4641 \text{ M}^2$ (empat ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah barat : Jalan Desa
- Sebelah timur : Kebun H. Bondo (sekarang DAHA)
- Sebelah selatan : Kebun Daha, Jalan Desa
- Sebelah utara : Jalan Desa

Adalah milik para penggugat Intervensi yaitu penggugat intervensi 2.1, penggugat Intervensi 2.11, penggugat Intervensi 2.111, penggugat Intervensi 2.IV, penggugat Intervensi 2.V, penggugat Intervensi 2.VI, penggugat Intervensi 2.VII, penggugat Intervensi 2.VIII, penggugat Intervensi 2.IX.

- Menghukum para Tergugat intervensi I s/d Tergugat intervensi XXIX, untuk tunduk dan mentaati putusan ini.
- Menghukum para Tergugat intervensi I s/d Tergugat intervensi XXIV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila hakim berpendapat Lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi I tersebut, Kuasa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

Bahwa di dalam posita gugatan **PENGGUGAT INTERVENSI I-I dan I-II** pada halaman poin (1 s/d 4) halaman (6 dan 7) gugatan intervensi disebutkan masing-masing luas dan batas-batas yang apabila dihubungkan dengan obyek sengketa pada gugatan pokok yang diajukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II sebagaimana termaksud pada posita gugatan poin (2.1) dan (2.2) sama sekali telah bertentangan dengan kenyataannya, sehingga kabur dan tidak jelas yang berakibat gugatan intervensi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 43 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dengan tegas menyatakan tetap pada gugatan pokok semula dan menolak keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat Intervensi sepanjang hal itu bertentangan dengan gugatan pokok.
2. Bahwa **RATIO DECIDENDI** sebagai dasar lahirnya gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II adalah didasarkan pada Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 dan telah ada pelaksanaan eksekusi tanggal 26 Mei 1984 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No.55/PEN/EKS/PNS/84 tanggal 29 Maret 1984, sehingga menjadi bukti otentik bahwa obyek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan poin (2.1) dan (2.2) baik luas maupun batas-batasnya adalah milik sah Almarhum **KADO bin RAGGA, Dkk** in casu milik sah Para Penggugat/Tergugat Intervensi I dan II sebagai anak/ahli waris yang berhak.
3. Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP. 73.06.110.007.000.0244.7 ,73.06.110.007.000.0466.7 dan 73.06.110.007.000.0468.7. Kohir 462 CI Persil 5 S.III, Persil 6 DII Kohir 462 CI dan Persil 9 DII Kohir 462 CI adalah tidak berdasar hukum oleh karena mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah pada prinsipnya bukan alas hak kepemilikan, sehingga tidak dapat menjadi dasar **PENGGUGAT INTERVENSI I-I** dan **I-II** untuk mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya dengan hanya berdasar pada (SPPT) termaksud.
4. Bahwa didalam gugatan intervensi pada setiap SPPT telah disebutkan nomor **Kohir 462 CI** dan terhadap hal itu telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana No. 368/Pid.B/2017/PN.Sgm yang menyatakan bahwa Kohir 462 CI dikualifikasi sebagai surat palsu dan untuk lebih jelasnya telah diuraikan di pertimbangan hukum Putusan Pidana yaitu sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa fakta tersebut telah nyata bahwa Terdakwa I telah membuat surat-surat Nomor. 02/SKT/DTR/BB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal pembuktian kepemilikan tanah Kohir 462 C.I Persil 6 DII dan 22 DII dimana Terdakwa I bukanlah orang yang berkompoten membuat surat dimaksud dimana Terdakwa I mengetik surat tersebut dengan

Halaman 44 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



mengkonsep sendiri kop surat Kantor Desa Taring lalu menyusun redaksi surat yang isinya menerangkan hal yang tidak benar karena sesungguhnya Terdakwa I tidak pernah melihat buku F/Rincik Desa Taring karena memang buku F tersebut tidak pernah ada sebagaimana isi surat yang dibuat oleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengetahui pasti isi surat tersebut tidak benar tetap menandatangani surat tersebut sehingga terhadap hal tersebut dapat dikonstruksi sebagai fakta bahwa surat tersebut adalah surat palsu;

“Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I menerangkan bahwa data yang dituangkan didalam surat dimaksud didasarkan pada Putusan Perdata No.30/Pdt.G/1999/PN.Sungg;

“Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Putusan Perkara perdata No.30/Pdt.G/1999/PN.Sungg (vide bukti Terdakwa 1-2) Majelis Hakim tidak mendapati bahwa buku F/Rincik sebagaimana dimaksud yang dibuat oleh Terdakwa I tidak pernah diajukan sebagai bukti didalam perkara perdata a quo, sehingga terhadap keterangan Terdakwa I Tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti yang sah sehingga terhadapnya haruslah dikesampingkan;

“Menimbang, bahwa selain pembuktian kepemilikan Tanah tersebut Terdakwa I Telah pula membuat Berita Acara Kesepakatan antara ahli waris KADO dan Ahli waris ROTO dimana Terdakwa I ketahui pasti bahwa klausula Berita Acara Kesepakatan tersebut belumlah disepakati oleh ahli waris KADO dan ROTO yang namanya tertera dalam berita acara tersebut dan Terdakwa II mengarahkan saksi MANGNGU DG. TOMPO untuk memberikan cap jempol pada namanya dan untuk nama-nama ahli waris lainnya yakni RIBO DG. TAYANG, TOJENG dan ANTO hal mana dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan sidik jari Nomor : PSJ.08/V/2017/IdenDitreskrimum tanggal 8 Mei 2017 sehingga terhadap fakta ini pula telah memberi keyakinan pada Majelis bahwa terhadap Berita Acara Kesepakatan dimaksud dapat dikualifisir sebagai surat palsu;

“Menimbang, bahwa surat berupa Surat Nomor 05/SKT/DTR/IX/2016 tanggal 1 September 2016 perihal daftar nominatif oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan



Bendungan Karaloe Kabupaten Gowa adalah surat dibuat tidak didasarkan pada dokumen pendukung yang dapat menerangkan letak fisik lokasi tanah tersebut, serta surat IPEDA An. ROTO bin RAGGA, Desa Taring Nomor: 26 Kampung TARING Nomor 8 Persil 6 D II Kohir 462 CI Luas 16.43 Ha terdapat tandatangan stempel dan bukan tandatangan asli data tanah dalam surat IPEDA dibuat berdasarkan buku Rincik dan Buku C, sedangkan pada Kantor Desa tidak terdapat buku tanah daftar F dan C yang ada hanya DHKP, serta didalam IPEDA dimaksud menggunakan stempel yang tidak benar karena stempel yang digunakan adalah stempel IPEDA Ujung Pandang Kantor Dinas Luar Tk. I dimana seharusnya menggunakan stempel Kantor yang seharusnya bertuliskan Kantor Inspeksi IPEDA, sehingga terhadap surat yang demikian dapat dikualifisir sebagai surat palsu.

(Vide Putusan Halaman 79 s/d 80).

5. Bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana termaksud diatas, jelaslah bahwa tanah Persil dengan Kohir 462 CI dinyatakan palsu dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana No.368/Pid.B/2017/PN.Sgm dan karenanya Putusan Pengadilan dalam perkara perdata No.30/Pdt.G/1999/PN.Sungg tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata a quo.

Dan sebaliknya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 yang menjadi **RATIO DECIDENDI** dalam gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II telah ada pelaksanaan putusan (eksekusi) pada tanggal 26 Mei 1984 sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No. No.55/PEN/EKS/PNS/84 tanggal 29 Maret 1984, jo. Surat Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing No. W15.D4.HT.10.144-385-1995 Tanggal 29 Agustus 1995, jo. No. W15.D4.HT.10.127.361.1998 Tanggal 18 Agustus 1998, jo. No. W.15.D4.HT.10.77-128-2001 Tanggal 14 Mei 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pada tanggal 26 Mei 1984, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut diatas, dengan demikian sesuai hukum maka **“penguasaan pemilikan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini telah beralih dari tangan**

Halaman 46 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Tergugat-Tergugat kepada Penggugat-Penggugat sebagai pihak yang menang dalam perkara ini".

(Kelak dalam pembuktian akan nyata kebenaran eksekusi).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Gugatan Intervensi **PENGGUGAT INTERVENSI I-I** dan **I-II** tidak berdasar hukum dan karenanya Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya dengan menyatakan:

1. Menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat Intervensi I-I dan I-II setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan keseluruhan gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II sebagaimana petitum gugatan pokok semula.

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa didalam posita gugatan pada halaman 5 poin (2.2) telah diuraikan dengan jelas baik luas maupun batas-batasnya yang secara de facto dikuasai secara melawan hukum oleh **TERGUGAT XII s/d TERGUGAT XXVII** dan hal itu telah sesuai dengan kenyataannya atas obyek sengketa a quo.

Bahwa obyek sengketa sebagaimana termaksud pada halaman 5 poin (2.2) gugatan pokok adalah berbeda secara prinsip dengan obyek sengketa yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT INTERVENSI 2.I s/d 2-IX** sama sekali bertentangan dengan luas dan batas-batas obyek sengketa dan karenanya Gugatan Intervensi kabur adanya (Obscuur Libel) yang berimplikasi gugatan a quo harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa letak obyek tanah dimana didalam posita gugatan intervensi Poin (4) disebutkan;

"..... sebidang tanah yang terletak di Kampung Taring, Desa Garing, Distrik/Kecamatan Malakaji, Kewedanan Gowa, kemudian di mekarkan menjadi Kampung Taring, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa dan sekarang Dusun Rajaya, Kampung Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu. Persil 2 D II Kohir 808 CI, Seluas ± 2 Ha (dua puluh ribu meter persegi).....dst.", sedangkan di satu sisi didalam petitum gugatan penyempurnaan Intervensi pada **PRIMAIR** garis datar 2 (dua) menyatakan;

Halaman 47 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Bahwa obyek sengketa yaitu tanah seluas \pm 2 Ha (20.000 m²) dengan Persil 2 D II Kohir 808 CI yang terletak dahulu di Kampung Taring, Desa Garing, Distrik/Kecamatan Malakaji, Kewedanan Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan Kampung Rajaya, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.

Dari kedua hal tersebut diatas, ada perbedaan mengenai ***Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa***. penyebutan Desa dan Kecamatan sebagaimana yang diuraikan pada posita dan petitum gugatan intervensi yang diajukan oleh ***PENGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX***, sehingga menimbulkan kekaburan (Obscuur Libel).

3. Bahwa terlepas alasan pada poin 1 (satu) diatas, kami kembali menegaskan bahwa ***RATIO DECIDENDI*** gugatan yaitu didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 dan telah dilaksanakan (eksekusi) pada Tanggal 26 Mei 1984 dan selanjutnya dikuasai oleh ***TERGUGAT I s/d XXVII*** secara melawan hukum dan orang yang bernama ***DJOEPA bin BIDO*** tidak pernah menguasai/memiliki obyek sengketa terlebih kepada ahli warisnya yaitu ***DAENG MANONG, Dkk (PENGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX)***.

Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat dalam perkara pokok adalah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 dan telah dilaksanakan (eksekusi) pada tanggal 26 Mei 1984, dengan demikian jelaslah bahwa Persil 2 D II Kohir 808 CI dengan luas \pm 2 Ha tidak pernah ada diatas obyek sengketa.

(Mohon Penggugat Intervensi 2-I s/d 2-IX mencari terlebih dahulu obyek mana yang dimaksud/jangan sembarang menunjuk obyek) oleh karena obyek sengketa harus jelas dan pasti.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Gugatan Intervensi yang diajukan oleh ***PENGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX*** adalah gugatan yang tidak layak dan kabur adanya yang berimplikasi gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat di terima.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi sebagaimana termaksud diatas adalah bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara.

Halaman 48 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



2. Bahwa Tergugat Intervensi I dan II tetap pada gugatan semula dan menolak keseluruhan dalil-dalil Gugatan Intervensi dari **PENGGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX** sepanjang hal tersebut bertentangan dengan substansi gugatan pokok yang diajukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II.
3. Bahwa dalil Gugatan **PENGGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX** pada poin (1 dan 2) yang pada prinsipnya mengemukakan isi gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II pada halaman 5 poin (2.2) adalah benar adanya oleh karena obyek sengketa sebagaimana terurai pada posita halaman 5 poin (2.2) adalah sesuai dengan luas dan batas-batas berdasarkan kenyataan dan merupakan salah satu harta peninggalan Almarhum **KADO bin RAGGA, Dkk** berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 dan telah dilaksanakan (eksekusi) pada tanggal 26 Mei 1984 yang secara de facto dikuasai oleh **TERGUGAT XII s/d XXVII** secara melawan hukum dan sama sekali tidak terdapat Persil 2 D II Kohir 808 CI di atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Intervensi.
4. Bahwa dalil Gugatan **PENGGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX** pada Poin (3 dan 4), Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dengan ini menanggapi bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II sama sekali tidak mengenal orang yang bernama **DJOEPA bin BIDO**, demikian juga tidak mengenal **DAENG MANONG, Dkk (PENGGUGAT INTERVENSI 2.I s/d 2.IX)** yang didalilkan sebagai ahli waris dari **DJOEPA bin BIDO**.

Namun perlu kami menegaskan bahwa obyek sengketa dalam perkara pokok yaitu obyek sengketa pada halaman 5 poin (2.2) adalah milik sah Almarhum **KADO bin RAGGA, Dkk** (Ayah/Paman Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II) berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 yang telah dilaksanakan (eksekusi) pada tanggal 26 Mei 1984 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 55/PEN/EKS/PNS/1984 tanggal 29 Maret 1984.

5. Bahwa dalil gugatan Intervensi pada poin (5 dan 6) adalah tidak benar adanya sepanjang dihubungkan dengan obyek sengketa dalam perkara pokok oleh karena pada kenyataannya di atas obyek sengketa a quo sama sekali tidak terdapat Kohir 808 CI Persil 2 D II atas nama

Halaman 49 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOEPA bin BIDO, akan tetapi merupakan milik sah Almarhum **KADO bin RAGGA, Dkk** berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Gugatan Intervensi **PENGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX** tidak berdasar hukum dan karenanya Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dan II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya dengan menyatakan:

3. Menolak keseluruhan dalil gugatan **PENGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX** setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Mengabulkan keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dan II sebagaimana petitum gugatan pokok semula.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat Intervensi II tersebut, Kuasa **Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah memberikan jawaban sebagai berikut:**

C. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa didalam posita gugatan pada halaman 5 poin (2.2) telah diuraikan dengan jelas baik luas maupun batas-batasnya yang secara de facto dikuasai secara melawan hukum oleh **TERGUGAT XII s/d TERGUGAT XXVII** dan hal itu telah sesuai dengan kenyataannya atas obyek sengketa a quo.

Bahwa obyek sengketa sebagaimana termaksud pada halaman 5 poin (2.2) gugatan pokok adalah berbeda secara prinsip dengan obyek sengketa yang dikemukakan oleh **PENGUGAT INTERVENSI 2.I s/d 2-IX** sama sekali bertentangan dengan luas dan batas-batas obyek sengketa dan karenanya Gugatan Intervensi kabur adanya (Obscur Libel) yang berimplikasi gugatan a quo harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa letak obyek tanah dimana didalam posita gugatan intervensi Poin (4) disebutkan;

“..... sebidang tanah yang terletak di Kampung Taring, Desa Garing, Distrik/Kecamatan Malakaji, Kewedanan Gowa, kemudian di mekarkan menjadi Kampung Taring, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa dan sekarang Dusun Rajaya, Kampung Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu. Persil 2 D II Kohir 808 CI, Seluas ± 2 Ha (dua puluh ribu meter

Halaman 50 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*persegi).....dst.”, sedangkan di satu sisi didalam petitum gugatan penyempurnaan Intervensi pada **PRIMAIR** garis datar 2 (dua) menyatakan;*

Bahwa obyek sengketa yaitu tanah seluas ± 2 Ha (20.000 m2) dengan Persil 2 D II Kohir 808 CI yang terletak dahulu di Kampung Taring, Desa Garing, Distrik/Kecamatan Malakaji, Kewedanan Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan Kampung Rajaya, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.

Dari kedua hal tersebut diatas, ada perbedaan mengenai **Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa**.penyebutan Desa dan Kecamatan sebagaimana yang diuraikan pada posita dan petitum gugatan intervensi yang diajukan oleh **PENGGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX**, sehingga menimbulkan kekaburan (Obscur Libel).

4. Bahwa terlepas alasan pada poin 1 (satu) diatas, kami kembali menegaskan bahwa **RATIO DECIDENDI** gugatan yaitu didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 dan telah dilaksanakan (eksekusi) pada Tanggal 26 Mei 1984 dan selanjutnya dikuasai oleh **TERGUGAT I s/d XXVII** secara melawan hukum dan orang yang bernama **DJOEPA bin BIDO** tidak pernah menguasai/memiliki obyek sengketa terlebih kepada ahli warisnya yaitu **DAENG MANONG,Dkk (PENGGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX)**.

Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat dalam perkara pokok adalah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 dan telah dilaksanakan (eksekusi) pada tanggal 26 Mei 1984, dengan demikian jelaslah bahwa Persil 2 D II Kohir 808 CI dengan luas ± 2 Ha tidak pernah ada diatas obyek sengketa.

(Mohon Penggugat Intervensi 2-I s/d 2-IX mencari terlebih dahulu obyek mana yang dimaksud/jangan sembarang menunjuk obyek) oleh karena obyek sengketa harus jelas dan pasti.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Gugatan Intervensi yang diajukan oleh **PENGGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX** adalah gugatan yang tidak layak dan kabur adanya yang berimplikasi gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat di terima.



D. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi sebagaimana termaksud diatas adalah bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat Intervensi I dan II tetap pada gugatan semula dan menolak keseluruhan dalil-dalil Gugatan Intervensi dari **PENGGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX** sepanjang hal tersebut bertentangan dengan substansi gugatan pokok yang diajukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II.
3. Bahwa dalil Gugatan **PENGGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX** pada poin (1 dan 2) yang pada prinsipnya mengemukakan isi gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II pada halaman 5 poin (2.2) adalah benar adanya oleh karena obyek sengketa sebagaimana terurai pada posita halaman 5 poin (2.2) adalah sesuai dengan luas dan batas-batas berdasarkan kenyataan dan merupakan salah satu harta peninggalan Almarhum **KADO bin RAGGA, Dkk** berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 dan telah dilaksanakan (eksekusi) pada tanggal 26 Mei 1984 yang secara de facto dikuasai oleh **TERGUGAT XII s/d XXVII** secara melawan hukum dan sama sekali tidak terdapat Persil 2 D II Kohir 808 CI diatasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Intervensi.
4. Bahwa dalil Gugatan **PENGGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX** pada Poin (3 dan 4), Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dengan ini menanggapi bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II sama sekali tidak mengenal orang yang bernama **DJOEPA bin BIDO**, demikian juga tidak mengenal **DAENG MANONG, Dkk (PENGGUGAT INTERVENSI 2.I s/d 2.IX)** yang didalilkan sebagai ahli waris dari **DJOEPA bin BIDO**.
5. Namun perlu kami menegaskan bahwa obyek sengketa dalam perkara pokok yaitu obyek sengketa pada halaman 5 poin (2.2) adalah milik sah Almarhum **KADO bin RAGGA, Dkk** (Ayah/Paman Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II) berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977 yang telah dilaksanakan (eksekusi) pada tanggal 26 Mei 1984 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 55/PEN/EKS/PNS/1984 tanggal 29 Maret 1984.



6. Bahwa dalil gugatan Intervensi pada poin (5 dan 6) adalah tidak benar adanya sepanjang dihubungkan dengan obyek sengketa dalam perkara pokok oleh karena pada kenyataannya diatas obyek sengketa a quo sama sekali tidak terdapat Kohir 808 CI Persil 2 D II atas nama **DJOEPA bin BIDO**, akan tetapi merupakan milik sah Almarhum **KADO bin RAGGA, Dkk** berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.27/Pdt/1977.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Gugatan Intervensi **PENGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX** tidak berdasar hukum dan karenanya Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dan II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya dengan menyatakan:

1. Menolak keseluruhan dalil gugatan **PENGUGAT INTERVENSI 2-I s/d 2-IX** setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dan II sebagaimana petitum gugatan pokok semula.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat Intervensi I tersebut, Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi I pada surat gugatannya Intervensi menurut Para Tergugat adalah memang benar menurut fakta-fakta hukum yang ada karena Tanah objek sengketa termasuk yang di tempati oleh Tergugat XI adalah Tanah yang berasal dari Rotto yang jatuh beralih kepada para anak-anaknya yatiu Sanneng dan oleh karena Sanneng telah meninggal dunia, maka sekarang tanah tersebut dikuasai oleh para anak-anaknya yang bernama H. Tahlan, Saing dan Lija yatiu (Tergugat asal XI), sedangkan tanah yang di tempati oleh Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX adalah tanah miliknya Gowa binti Rotto yang kasih kasih sewah pertahun oleh Gowa binti Rotto. Pada eksepsi tersebut diatas mohon disisipkan kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa memang benar tanah yang Lompo Bukulu 1 adalah tanah milik dari Penggugat dari penggugat Intervensi I yaitu tanah milik Mina binti Rotto

Halaman 53 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti pembayaran pajak Terhutang pajak bumi dan bangunn dengan NOP. 73.06.110.007.000-0449.7 atas nama Mina B Rotto.

3. Bahwa menurut sepengetahuan kami para Tergugat Intervensi bahwa tanah milik dari Mina Binti Rotto tersebut di kelola da di garap oleh Nasir lau (Tergugat Intervensi XIV) karena Tergugat Intervensi XIV tinggal bersama dengan Penggugat Intervensi Isejak kecil sampai Tergugat Intervensi XIV berkeluarga.
4. Kemudian tanah yang ditempati oleh Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV dan Tergugat Intervensi XXIX adalah memang tanah milik dari Gowa binti Rotto dan sewah mana sampai yang di kasi sewah pertahunnya oleh Gowa Binti Rotto dan sewah mana sampai sekarang ini masih berlanjut;
5. Bahwa adapun tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi I memang pernah di sengketakan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan perkara No. 30/Pdt.G/1999/PN. Sungg. Yang melawan Penggugat Asal yaitu Tale bin kado alias Limbang Bin Kado sebagai Tergugat, bahwa di dalam Putusan Pengadilannya pihak Penggugat Asal dinyatakan pihak yang kalah, sehingga atas Putusan perkara Perdata No. 30/Pdt.G/1999/PN. Sungg telah dilakukan Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 44/PEN/EKS/PDT.G/2002/PN. Sungg dan berita Acara Penyerahan Objek Sengketa oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 47/BA.SE/PDT/2002/PN. Sungg tanggal 27 Maret 2002.

Bahwa tanah-tanah yang telah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebutlah yang di tempati oleh Tergugat Asal XI, Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV dan Tergugat Intervensi XXIX adalah tanah miliknya Rotto yang sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya selaku ahli waris yang sah, yaitu termasuk kepada Mina Binti Rotto dan Gowa Binti Rotto.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sekarang ini, bahwa tanah objek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat Asal akan tetapi tanah objek sengketa adalah tanah miliknya Mina Binti Rotto dan tanah miliknya Gowa Binti Rotto dan tanah mana yang berasal dari orang tuanya yang bernama Rotto bin Ragga.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka Tergugat Asal XI, Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV dan Tergugat Intervensi XXIX, memohon kepada yang Mulia Ketua/majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 54 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi I untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

DAN ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat Intervensi II tersebut, Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI II ADALAH KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)
- Bahwa setelah kami membaca isi surat gugatan Penggugat Intervensi II, ternyata batas-batas tanah objek sengketa adalah salah dan tidak sama batas-batas tanah berdasarkan fakta hukum yang ada di lapangan, dan berdasarkan adanya perbedaan batas-batas tersebut, maka gugatan Penggugat Intervensi II harus dinyatakan tidak dapat di terima;
- Kemudian antara penggugat Intervensi II dengan tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali.

Bahwa adalah sangat keliru dan sangat salah bahwa Penggugat mendalilkan adanya tanah miliknya yaitu tanah yang menjadi objek sengketa di dalam perkara a quo, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Penggugat tersebut bukanlah atas tanah objek sengketa, akan tetapi pemilik tanah objek sengketa adalah milik dari Mina Binti Rotto dan milik Gowa Binti Rotto (Penggugat Intervensi I).

Bahwa oleh karena antara Penggugat Intervensi II dengan Tanah objek sengketa di dalam perkara perdata a quo, maka Gugatan Penggugat Intervensi II harus dinyatakan gugatannya tidak dapat di terima;



JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Intervensi II pada poin 3 (tiga), yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik dari DAENG MANONG (Penggugat Intervensi II) tanah mana yang di peroleh dari JOEPA BIN BIDO.....dst

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat Intervensi tersebut diatas adalah tidak benar menurut hukum, karena tanah objek sengketa sekarang ini adalah miliknya Rotto Bin Ragga yang sudah jatuh beralih pada Ahli warisnya yaitu kepada Sanneng (meninggal dunia) kepada Minang Binti Rotto, Gowa binti Rotto.

Bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelumnya ada perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/1999/PN. Sungg. Dimana sunggu dkk termasuk Mina Binti Rotto, Gowa Binti Rotto sebagai Penggugat yang melawan Tale Bin Kado alias Limbang bin kado, Bio binti Kado sebagai Para Tergugat, dan perkara perdata No. 30/ Pdt.G/ 1999/PN. Sungg dalam putusan pihak Sunggu Binti Rotto dinyatakan pihak yang menang, dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap---

2. Bahwa memang benar Tanah yang Lompo Bukulu I adalah tanah milik dari Penggugat dari Penggugat Intervensi I yaitu tanah milik Mina Binti Rotto berdasarkan bukti pembayaran pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan dengan NOP. 73.06.110.007.000-0449.7 atas nama Mina B Rotto.
3. Bahwa menurut sepengetahuan kami Para Tergugat Intervensi bahwa tanah milik dari Mina binti Rotto tersebut di kelola dan di garap oleh Nasir Laut (Tergugat Intervensi XIV) karena Tergugat Intervensi XIV tinggal bersama dengan Penggugat Intervensi I sejak kecil sampai Tergugat Intervensi XIV berkeluarga.
4. Kemudian tanah yang ditempati oleh Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV dan Tergugat Intervensi XXIX adalah memang tanah milik dari Gowa Binti Rotto (Penggugat Intervensi 1), yang di kasih sewah pertahunnya oleh Gowa Binti Rotto dan sewah mana sampai sekarang ini masih berlanjut.
5. Bahwa adapun tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi I memang pernah di sengketakan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara Perdata No. 30/Pdt.G/1999/PN. Sungg yang melawan Penggugat Asal yaitu Tale Bin Kado alias Limbang bin Kado sebagai Tergugat, bahwa dimana di dalam Putusan Pengadilanannya pihak Penggugat Asal dinyatakan pihak kalah, sehingga atas putusan Perdata

Halaman 56 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30/Pdt.G/1999/PN. Sungg telah dilakukan Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 44/PEN.EKS/PDT.G/2002/PN. Sungg dan Berita Acara Penyerahan Objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 47/BA.SE/PDT.G/2002/PN. Sungg tanggal 27 Maret 2002.

Bahwa tanah-tanah yang telah di eksekusi oleh Pengadilan Sungguminasa tersebutlah yang ditempati oleh Tergugat Asal XI, Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV dan Tergugat Intervensi XXIX adalah tanah miliknya Rotto yang sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya selaku ahli waris yang sah, yaitu termasuk kepada Mina Binti Rotto dan Gowa Binti Rotto.

6. Bahwa tidak benar menurut hukum dalil-dalil Penggugat Intervensi I pada poin 4, poin 5 dan poin 6 pada posita gugatannya karena:

Dalil-dalil Penggugat Intervensi II tersebut mengandung kebohongan yang sengaja mengaku tanpa dasar hukum dan tidak mempunyai alas hak apapun atas tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada sekarang ini dan fakta hukum mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa tanah objek sengketa adalah milik Roto Bin Raga yang harus jatuh beralih kepada para ahli warisnya yaitu kepada anak-anaknya sekarang ini yaitu sanneng Binti Rotto, Mina binti Rotto dan Gowa Binti Rotto.

Bahwa dalil Penggugat Intervensi II tersebut hanyalah mau memutarbalikkan fakta-fakta hukum yang ada sekarang ii, dan oleh karenanya gugatan Penggugat Intervensi II yang tidak mempunyai dasar hukum tersebut patut menurut hukum gugatannya di nyatakan di tolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka Tergugat Asal XI, Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV dan Tergugat Intervensi XXIX memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

1. Menyatakan, menolak Gugatan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan intervensi II tidak dapat di terima;

Halaman 57 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

DAN ATAU

Mohon putusan yang seadilnya-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pengugat Intervensi I, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Asal XXV/Tergugat Intervensi XXVII telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terjadi kesalahan objek perkara (error in objecto) dan terdapat perbedaan batas tanah, antara tanah yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi XV, XVI, XVII dengan tanah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat Intervensi 1.1 dan Penggugat Intervensi 1.2

Bahwa tanah/rumah yang ditempati oleh Tergugat Intervensi Persil 2 DII, kohir 808 CI seluas 2 Ha adalah milik ahli dari almarhum DJOEPA yang terletak di Dusun Rajaya, Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa terbagi 4 petak antara lain:

- Petak Pertama seluas $\pm 4.196 \text{ M}^2$ (Empat ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Alm. H. BONDO (sekarang DAHA), Tanah kebun SUNU Bin DEGA
 - Sebelah Utara : Waduk Karalloe
 - Sebelah Barat : NASIR DG. LAU
 - Sebelah Selatan : Kaloro / Sungai Kecil
- Petak Kedua seluas $\pm 5.724 \text{ M}^2$ (Lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Sungai kecil (kaloro)
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Jalan Desa

Halaman 58 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah kebun NASIR LAU
- Petak Ketiga seluas $\pm 5.601 \text{ M}^2$ (Lima ribu enam ratus satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Sungai kecil (kaloro)
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Sungai kecil (kaloro)
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
- Petak Keempat seluas $\pm 4.644 \text{ M}^2$ (Empat ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Kebun H. BONDONG (sekarang DAHA)
 - Sebelah Selatan : Kebun DAHA, Jalan Desa
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Jalan Desa

Sedangkan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dikenal dengan istilah Lompo Bukulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat / Lompo Raya
 - Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat / Lompo Pakasa
 - Sebelah Selatan : Sungai tanah milik H. BONDONG, DG. HANI, H. TAYANG
 - Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat / Lompo Rajaya
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV sama sekali TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM terkait kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat serta gugatan Penggugat tidak lengkap yang ditarik sebagai pihak, akibat hukum daripada itu menjadikan gugatan Penggugat cacat formal dan tidak lengkap tidak kabur (*obscuur libel*), alasan hukumnya adalah bahwa tanah / rumah yang ditempati oleh Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV maupun yang tidak diikutsertakan adalah Tanah Milik Ahli Waris dari DJOEPA Bin BIDO.
4. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan keseluruhan uraian Eksepsi Para Tergugat diatas maka nampak secara nyata dan jelas gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dianggap tidak

Halaman 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



memenuhi syarat formil dan gugatan *error in objecto* bahkan pula gugatan kabur (*obscur libel*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh uraian Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV di dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan bagian di dalam pokok perkara ini dan tidak dapat dipisahkan.
2. Para Tergugat menyatakan menolak secara keseluruhan dalil gugatan Penggugat baik yang termuat dalam posita maupun dalam petitum.
3. Adalah **tidak benar dan keliru** dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV adalah tanah milik Penggugat seluas $\pm 3 \text{ Ha}$ (30.000 M²).

Bahwa **yang benar** tanah yang ditempati oleh Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV adalah tanah milik ahli waris dari Almarhum DJOEPA Bin BIDO tanah Persil 2 DII, Kohir 808 CI seluas 2 Ha Lompok Massepe terletak di Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.

4. Bahwa dengan tidak berdasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena pada faktanya Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV tidak menguasai tanah milik KADO Bin RAGGA, MANRA Bin RAGGA, KONCI Bin RAGGA, KAMPU Bin RAGGA, BECE Bin RAGGA dan LAMARI Bin RAGGA karena tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah tanah milik ahli waris DJOEPA Bin BIDO sehingga Para Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi kepada seluruh Ahli Waris KADO Bin RAGGA.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan segala bentuk alas hak yang terbit diatas obyek sengketa adalah melawan hukum / melanggar Hak KADO Bin RAGGA, MANRA Bin RAGGA, KONCI Bin RAGGA, KAMPUNG Bin RAGGA, BECE Bin RAGGA dan LAMARI Bin RAGGA in casu melanggar hak Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris, sehingga tidak sah dan tidak mengikat **adalah dalil yang tidak benar**.

Bahwa yang benar segala bentuk alas hak yang terbit atas nama Ahli Waris DJOEPA Bin BIDO adalah alas yang sah dan mengikat.

6. Menolak permohonan dari Penggugat untuk menghukum Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV mengosongkan obyek sengketa tanpa syarat dan

Halaman 60 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi kepada seluruh ahli waris tanpa syarat.

7. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat (*error in objecto*) maka sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak permohonan putusan provisionil yang diajukan oleh Penggugat.
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan keseluruhan Jawaban Tergugat XIII, XIV, XV, XXIV, XIX, XXV baik yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka dengan penuh kerendahan hati Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi pihak Tergugat XIII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXV seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi II, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Asal XXV/Tergugat Intervensi XXVII telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II (Penggugat Intervensi 2.1 dan Penggugat Intervensi 2.IX) sebagian seluruhnya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat Intervensi 2.1 s/d Penggugat Intervensi 2.IX adalah ahli waris dari JOEPA bin BIDO adalah dalil yang benar.

Halaman 61 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. DJOEPA Bln BIDO selaku pemilik tanah Persil D II, Kohir 808 CI seluas \pm Ha namun telah di jual 1 Ha kepada H. BANDO sisa 2 Ha dan diwariskan kepada Penggugat Intervensi 2.1 s/d Penggugat Intervensi 2.IX.
4. Bahwa tanah yang di tempati Tergugat Intervensi adalah tanah milik Penggugat Intervensi II (Penggugat Intervensi 2.1 s/d Penggugat Intervensi 2. IX)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini kami Kuasa Hukum Tergugat Intervensi XV, XVI, XVII, XXI, XXVI, XXVII

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II (Penggugat Intervensi 2.1 dan Penggugat Intervensi 2.IX) sebagian seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II telah mengajukan replik, yang kemudian Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dan Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX dan Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Asal XXV/Tergugat Intervensi XXVII telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat Intervensi I mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan perkara perdata Nomor 30/PDT.G/1999/PN. SUNGG. tanggal 11 Maret 2000 antara SUNGGU BINTI ROTO, Dkk lawan LIMBANG BIN KADO, Dkk. diberi tanda bukti P. Intv I-1;
2. Fotokopi sesuai salinan Putusan perkara perdata No. 30/Pdt.G/1999/PN Sungg Jo. No. 31/Pdt.G.Vzt/2000/PN Sungg tanggal 4 Nopember 2000. Antara LIMBANG BIN KADO melawan SUNGGU BINTI ROTO,Dkk, diberi tanda bukti P. Intv I-2;

Halaman 62 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



3. Fotokopi sesuai salinan Putusan banding perdata Nomor 90/PDT/2002/PT.MKS tanggal 25 Agustus 2004. antara LIMBANG BIN KADO lawan SUNGGU BINTI ROTO, Dkk, diberi tanda bukti P. Intv I-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 beserta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 dengan NOP : 73.06.110.007.000.0449.7 atas nama Wajib Pajak Mina B Roto, diberi tanda bukti P. Intv I-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dengan NOP : 73.06.110.007.000-0449.7 atas nama wajib pajak Mina B Roto , diberi tanda bukti P. Intv I-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan NOP : 73.06.110.007.000-0449.7 atas nama wajib pajak Mina B Roto , diberi tanda bukti P. Intv I-6;
7. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran PBB Tunggal NOP : 73.06.110.007.000-0449.7 Nama Mina B Roto, diberi tanda bukti P. Intv I-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dengan NOP : 73.06.110.007.000-0466.7 atas nama wajib pajak Roto B Ragga , diberi tanda bukti P. Intv I-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan NOP : 73.06.110.007.000-0466.7 atas nama wajib pajak Roto B Ragga , diberi tanda bukti P. Intv I-9;
10. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran PBB Tunggal NOP : 73.06.110.007.000-0466.7 Nama Roto B Ragga, diberi tanda bukti P. Intv I-10;
11. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran PBB Tunggal NOP : 73.06.110.007.000-0468.7 Nama Roto B Ragga, diberi tanda bukti P. Intv I-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan NJOP Nomor : 1857/Bapenda/XII/2021, diberi tanda bukti P. Intv I-12;

Halaman 63 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



13. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Persil Nomor 6 DII Kohir Nomor 462 CI Luas 16.43 Ha di Kampung Taring Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sekarang Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, diberi tanda bukti P. Intv I-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan NOP : 73.06.110.007.000-0426.7 atas nama wajib pajak Gowa B Roto, diberi tanda bukti P. Intv I-14;
15. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran PBB Tunggakan NOP : 73.06.110.007.000-0426.7 Nama Gowa B Roto, diberi tanda bukti P. Intv I-15;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2022, diberi tanda bukti P. Intv I-16;
17. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dengan NOP : 73.06.110.007.000-0244.7 atas nama wajib pajak Roto B Ragga, diberi tanda bukti P. Intv I-17;
18. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran PBB Tunggakan NOP : 73.06.110.007.000-0244.7 Nama Roto B Ragga, diberi tanda bukti P. Intv I-18;
19. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal Desa Taring 18 Februari 2022, diberi tanda bukti P. Intv I-19;
20. Fotokopi sesuai salinan. Salinan Putusan Perkara Perdata No.27/PDT/1977 tanggal 13 Juni 1978, diberi tanda bukti P. Intv I-20;
21. Fotokopi sesuai pengesahan. Pengesahan fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : PU.18-Sms/13152/HPDT/X/2006 Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Oktober 2006, diberi tanda bukti P. Intv I-21;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P. Intv I-20 dan bukti P. Intv I-21 tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan intervensinya,
Kuasa Para Penggugat Intervensi I mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasanuddin Sita:

- Bahwa Para pihak bersengketa mengenai tanah kebun dan tanah sawah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:

Sebelah Utara	berbatas dengan waduk Karalloe;
Sebelah Timur	berbatas dengan Roto bin Rangga;
Sebelah Selatan	berbatas dengan sungai;
Sebelah Barat	berbatas dengan tanah Sanneng;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut 3,5 Ha;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah milik Rito bin Ragga;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat rumah yang di tinggali oleh Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat awalnya tinggal karena hanya di suruh untuk menggarap;
- Bahwa yang pertama membangun rumah adalah Roto tetapi yang menempati adalah Tono anak dari Rahim;
- Bahwa Tale dan Bio tidak mempunyai rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa pernah disidangkan sebelumnya pada tahun 1977 dengan pihak Kado melawan Roto yang dimenangkan oleh Kado kemudian disidangkan lagi pada tahun 1999 dan tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Roto memperoleh tanah sengketa tersebut;

2. Saksi Cama:

- Bahwa Para pihak bersengketa mengenai tanah kebun dan tanah sawah;

Halaman 65 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:

Sebelah Utara berbatas dengan waduk Karalloe;

Sebelah Timur berbatas dengan Roto bin Rangga;

Sebelah Selatan berbatas dengan sungai;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sanneng;

- Bahwa luas tanah sengketa tersebut 3,5 Ha;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Roto bin Ragga;
- Bahwa tanah sengketa telah beberapa kali di sengketakan dan telah di eksekusi;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi tidak ada rumah yang di bongkar tetapi diumumkan jika tanah tersebut adalah milik Roto;
- Bahwa Waduk Karalloe merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah pembebasan Waduk Karalloe di terima oleh Paliteri yaitu cucu dari Roto;
- Bahwa Nasir Lau adalah cucu dari Roto;

3. Saksi Baso;

- Bahwa Para pihak bersengketa mengenai tanah kebun, tanah sawah dan tanah perumahan;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Roto dan Kado;

Sebelah Timur berbatas dengan Waduk Karalloe;

Sebelah Selatan berbatas dengan Sanneng;

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai;

- Bahwa luas tanah sengketa tersebut 3,5 Ha;

Halaman 66 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia atas tanah sengketa terdapat rumah Hambali, H. Pagi, H. Lago, Kumi, Satua, Bica, Rudda, H. Latif dan H. Sattuang;
- Bahwa Hambali, H. Pagi, H. Lago, Kumi, Satua, Bica, Rudda, H. Latif dan H. Sattuang mendapat izin dari Gowa dan Aminah;
- Bahwa Aminah memperoleh tanah sengketa dari Roto;
- Bahwa saksi mengetahui karena adanya putusan Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa Tale bin Kado pernah berperkara dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan waduk Karalloe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa termasuk dalam Lompok Bukkulu atau tidak;
- Bahwa Limbang dan Kado adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan intervensinya Kuasa Para Penggugat Intervensi II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Persil 2 DII Kohir 808 atas nama DJOEPA Bin BIDO, diberi tanda bukti P. Intv II-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda bukti P. Intv II-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda bukti P. Intv II-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama No. 130/SK-BDN/BMTG/TB/I/2022, diberi tanda bukti P. Intv II-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No : 59/SK-K/BMTG/TB/I/2022, diberi tanda bukti P. Intv II-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda bukti P. Intv II-6;
7. Fotokopi sesuai asli Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda bukti P. Intv II-7;

Halaman 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat di jadikan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya, Kuasa Para Penggugat Intervensi II telah mengajukan saksi- saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Modding;

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah kebun;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan H. Sampara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bando/H. Latif;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nasir Lau;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut 3 ha;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam Lompok Massepe;
- Bahwa pemilik tanah adalah Djoepa bin Bido;
- Bahwa tanah tersebut pernah di jual kepada H. Bondo sekitar 1 Ha jadi tanah Djoepa bin Bido sisa 2 Ha;
- Bahwa tanah Djoepa bin Bido tersebut terpisah-pisah atau tidak merupakan satu kesatuan;
- Bahwa keseluruhan tanah Djoepa bin Bido ada 4 petak namun di pisahkan oleh jalanan;
- Bahwa pada tahun 1999 pernah ada perkara antara Sunggu bin Roto melawan Limbang bin Kado;
- Bahwa yang diperkarakan tersebut ahli waris Roto dan Kado masuk dalam Lompok Paliasa dan Lompok Bukkulu yang dikuasai oleh Balai Kontigen;

Halaman 68 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Manong yang memberikan izin kepada orang-orang untuk tinggal di atas tanah milik Djoepa bin Bido;
- Bahwa yang tinggal adalah Amiri, Nami, Sisi, Molle, Tono, Tini, Marang, Sifa dan Judding;
- Bahwa Djoepa bin Bido menguasai sejak saksi masih bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tono, Tini, Marang, Sisi, Amiri termasuk dalam Lompok Massepe;
- Bahwa sebagian orang-orang yang tinggal tersebut membayar kepada H. Manong karena saksi di ceritakan ;
- Bahwa H. Manong mendapatkan tanah tersebut dari Bido;
- Bahwa H. Mannu bersaudara dengan Djoepa;
- Bahwa Penggugat Tale bin Kado menggugat tanah tapi tidak berhubungan dengan Lompok Massepe;
- Bahwa tanah yang di gugat oleh Penggugat masuk dalam Lompok Paliasa dan Lompok Bukkulu dan tanah yang di gugat oleh Aminah masuk dalam Lompok Massepe;
- Bahwa tanah yang pernah di sengketakan sebelumnya masuk dalam Lompok Bukkulu dan Lompok Paliasa;
- Bahwa Lompok Paliasa yang pernah di eksekusi;

2. Saksi Dg. Tanna;

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah kebun;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa/H. Latif;

Sebelah Timur berbatas dengan Waduk Karaloe;

Sebelah Selatan berbatas dengan Sampara;

Sebelah Barat berbatas dengan Nasir Lau;

Halaman 69 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 2 ha;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut sekitar tahun 1963 sampai pada tahun 1976;
- Bahwa Bido yang menyuruh saksi untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi menanam tanaman jagung di atas sengketa;
- Bahwa Djoepa bin Bido yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa terdapat beberapa rumah diatas tanah tersebut yaitu tanah milik Madda, Marang, Nami, Tono, Ninri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah karena diizinkan oleh Djoepa bin Bido;
- Bahwa tanah Djoepa bin Bido tidak termasuk dalam pembebasan tanah;
- Bahwa tanah Djoepa bin Bido masuk dalam Lompok Massepe;
- Bahwa Djoepa bin Bido memperoleh tanah tersebut dari Tanah Negara;

3. Saksi Ahmad;

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah kebun;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Dusun Rajaya, Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bendungan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan H. Bindo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sampara;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nasir Lau;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 3,7 ha;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Djoepa bin Bido;

Halaman 70 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat SPPT dan PBB tanah tersebut ;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat rumah milik Tono, Tini, Nami, Marang, Mangsa, Judding, Titang, Molle, dan Agu;
- Bahwa mereka tinggal diatas tanah tersebut karena mendapat izin dari Djoepa bin Bido dan membayar sewa dan Djoepa sekitar 1 juta/tahun;
- Bahwa tanah yang di perkarakan pada tahun 2002 sama dengan yang di perkarakan sekarang;
- Bahwa tanah yang di perkarakan sekarang tidak satu kesatuan dengan bendungan;
- Bahwa tanah sengketa yang di perkarakan pada tahun 1999 telah di eksekusi;
- Bahwa tanah tersebut di eksekusi pada tahun 2002;
- Bahwa ahli waris Kado dan Roto pernah bersengketa pada tahun 1999 yang di menangkan oleh Gowa binti Roto;
- Bahwa tanah milik Djoepa bin Bido masuk dalam Lompok Massepe;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sebagaimana dalam berita acara:

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dan Para Penggugat Intervensi I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 30 Juli 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Gugatan Asal

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Gugatan Para Penggugat cacat Formil;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel);
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem;

Halaman 71 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*);
2. Bahwa terjadi kesalahan objek perkara (*error in objecto*) ;
3. Gugatan Penggugat cacat formal dan tidak lengkap tidak kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, di atas, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II menanggapi dalam Replik dan Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, pun mengajukan Duplik sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dan Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan



pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi"*, tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, dalam Eksepsinya tersebut di atas telah memasuki pokok perkara, yang tentunya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan

Halaman 73 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II menyebutkan bahwa Almarhum KADO Bin RAGGA, meninggal dunia sekitar tahun 1990-an dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama SANI Binti PASE'RE dan dalam perkawinannya telah lahir 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu TA'LE Bin KADO, BIO Binti KADO (Para Penggugat) dan BUNGA Binti KADO dan Almarhum KADO Bin RAGGA disamping meninggalkan 3 (tiga) orang anak/ahli waris sebagaimana termaksud pada posita gugatan Poin (1) di atas, juga telah meninggalkan harta benda yang masih dalam bentuk budel (obyek sengketa) yang terdiri dari Sawah, tanah Darat dan Kebun yang dimiliki bersama dengan saudaranya yang bernama MANRA Bin RAGGA, KONCI Bin RAGGA, KAMPU Bin RAGGA, BECE Bin RAGGA dan LAMARI Bin RAGGA yang terletak dahulu di Kampung Taring, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Sekarang di Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, setempat dikenal dengan Lompo Bukkulu I dan Lompo Bukkulu II;

Menimbang, bahwa mengacu pada gugatan a quo, yang menyebutkan bahwa tanah sengketa bukan hanya milik Kado bin Ragga orangtua Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II melainkan masih ada ahli waris sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan perkara a quo yang juga berhak atas tanah sengketa dan memiliki kepentingan atas tanah sengketa yaitu saudara dari Kado bin Ragga olehnya itu maka perlu di libatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, demikian pula dengan ahli waris lainnya yang memiliki hak dan kepentingan atas tanah sengketa, dan hal ini telah pula dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 27/Pdt/1977, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.117/1981/P.T./PERDATA, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.642 K/Sip/1982 (vide bukti P-1,P-2,P-3) disebutkan bahwa surat-surat tanah sawah milik Ragga yang sepatutnya diwarisi dan dibagi kepada seluruh ahli waris almarhum Ragga, dan dalam bukti P-1 disebutkan pula tanah sengketa dalam perkara a quo termasuk merupakan tanah milik Ragga, dan oleh karena masih ada ahli waris dari Ragga yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterlibatan subyek hukum yang benar dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah sengketa sebagai ahli waris dari Ragga, sehingga apabila merujuk kepada hal tersebut maka yang harus menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah seluruh ahli waris dari Ragga;

Halaman 74 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam Yurisprudensi ada yang menyebutkan bahwa tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai pihak (vide putusan nomor 1218 K/Pdt/1983) namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlibatan ahli waris sebagai pihak sangatlah penting sebab keterlibatan ahli waris akan menyelesaikan sengketa secara pasti sehingga tidak akan menimbulkan sengketa dikemudian hari terhadap ahli waris yang tidak diikuti dalam perkara ini dan tentunya ini memberikan sebuah kepastian hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980 yang menyebutkan gugatan harta dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata masih ada ahli waris Ragga yang tidak dilibatkan dalam perkara aquo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak memenuhi syarat formal yaitu gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II tersebut maka Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Gugatan Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi II tersebut, Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (Exceptio Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II tersebut, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:



1. Gugatan *error in objecto* ;
2. Bahwa tidak mempunyai hubungan hukum;
3. Gugatan Plurium litis Consortium;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, di atas, Para Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II menanggapinya dalam Replik dan Kuasa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, pun mengajukan Duplik sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Para Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, dan Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal.



36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, dalam Eksepsinya tersebut di atas telah memasuki pokok perkara, yang tentunya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/, XVIII, XX, XXIII, XXVII/ Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Intervensi XX, Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Intervensi XXIX, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dalam jawabannya telah mengemukakan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Para Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi I dalam Surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 43 / Pdt.G / 2021/ PN. Sgm antara TA'LE alias LIMBANG BIN KADO Dkk (Para Penggugat) yang melawan HAMBALI Dkk (Para Tergugat) tersebut bukanlah Tanah milik Para Tergugat Intervensi, bahwa melainkan Tanah objek sengketa tersebut adalah Tanah milik dari Penggugat Intervensi I dan Tanah milik Penggugat Intervensi II;

- Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan intervensi ini adalah sebidang tanah sawah dan tanah kebun seluas 3,54 Ha (lebih kurang tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi), masing – masing atas nama Mina Binti Roto dan atas nam Roto Bin Ragga yang terletak di Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : dengan Waduk Karalloe;-----

-T i m u r : dengan Roto Bin Ragga, dan Gadong;-----

S e l a t a n : dengan Sungai;-----

-B a r a t : dengan Sanneng;-----

- Bahwa untuk Tanah objek sengketa, yaitu sebidang Tanah darat setempat dikenal dengan nama Lompo Bukkulu I adalah Tanah Milik dari Penggugat Intervensi I (Hj. St. Aminah Binti Roto alias Mina B Roto), berdasarkan bukti surat Pemberitahuan pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan NOP. 73.06.110.007.000-0449.7 atas nama Mina B Roto, hal mana pada mulanya Tanah milik Penggugat Intervensi I tersebut diatas pada Tahun 1980-an oleh Mina Binti Roto menyuruh Tergugat Intervensi XIV (Nasir Laut) untuk mengelolah dan menggarapnya, karena sejak dari kecilnya Tergugat Intervensi XIV bersama dengan saudara – saudaranya tinggal bersama Penggugat Intervensi I dan juga kedua orang tuanya Tergugat Intervensi XIV, Kemudian setelah Tergugat Intervensi XIV menikah baru Tergugat Intervensi XIV (Nasir Lau) tinggal berpisah dengan Penggugat Intervensi I, dan namun Tanah milik Penggugat yang diberikan untuk mengelolah dan digarap tersebut masih Penggugat Intervensi I percayakan kepada Tergugat Intervensi XIV (Nasir Lau) sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Penggugat Intervensi I tidak pernah menerima pemberitahuan dari Tergugat Intervensi XIV (Nasir Lau) bahwa tanah milik Penggugat Intervensi

Halaman 78 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



I tersebut dialihkan kepada pihak lain, dan ternyata sebagian dari tanah milik Penggugat Intervensi I tersebut rupanya sudah ada pihak lain yang menempatnya yaitu ditempati oleh Tergugat Intervensi III (HAMBALI), Tergugat Intervensi IV (H.PAGI), Tergugat Intervensi VI (KUMI), Tergugat Intervensi VII (SATUA), Tergugat Intervensi VIII (H.BAKKARI), Tergugat Intervensi IX (BICA), Tergugat Intervensi X (RUDDA), Tergugat Intervensi XI (H.LATIF), Tergugat Intervensi XII (H.SATTUANG) dan Tergugat Intervensi XIII (SANNENG), Terkecuali Tergugat Intervensi V (H.LAGO) disuruh oleh Penggugat Intervensi I, karena Tergugat Intervensi V pada saat dulu selaku Kepala Dusun Rajaya.

- Dan kemudian Tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah darat, setempat dikenal dengan nama Lompo Bukkulu II, adalah tanah Milik Penggugat Intervensi II yang berasal dari Roto Bin Ragga yang sudah beralih dan turun keahli warisnya yaitu kepada Penggugat Intervensi II sekarang ini berdasarkan bukti surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP. 73.06.110.007.000.0244.7, 73.06.110.007.000.0466.7 dan 73.06.110.007.000.0468.7 atas nama Roto B. Ragga dan dimana diatas tanah tersebut ada beberapa orang yang disuruh tinggal dengan sistim sewah kepada Penggugat Intervensi II, yaitu masing – masing yaitu Dullah (Tergugat XVI / Tergugat Intervensi XVIII), Agu (Tergugat XVII / Tergugat Intervensi XIX), Molle (Tergugat XVIII / Tergugat Intervensi XX), Ninri (Tergugat XX / Tergugat Intervensi XXII), Hami (Tergugat XXIII / Tergugat Intervensi XXV), H. Mudu (Tergugat XXVI / Tergugat Intervensi XXVIII), Marang (Tergugat XXVII / Tergugat Intervensi XXIX);
- Bahwa kemudian yang menempati lagi sebagian yang tidak disuruh oleh Penggugat Intervensi II yaitu masing – masing Amiri (Tergugat XIII / Tergugat Intervensi XV), Mangsa (Tergugat XIV / Tergugat Intervensi XVI);- Nami (Tergugat XV / Tergugat Intervensi XVII), Hj. Tio (Tergugat XIX / Tergugat Intervensi XXI).

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi menuntut agar Menyatakan bahwa Tanah Kebun dan Tanah sawah seluas lebih kurang 3,54 Ha (lebih kurang tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi), masing – masing atas nama Mina Binti Roto dan atas nama Roto Bin Ragga, yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Intervensi yang terletak di Dusun Rajaya, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U t a r a : dengan Waduk Karalloe ;-----
T i m u r : dengan Roto Bin Ragga, dan Gadong;-----
S e l a t a n : dengan Sungai;-----
B a r a t : dengan Sanneng;-----

Adalah Tanah milik sah dari Penggugat Intervensi I dan Tanah milik dari Penggugat Intervensi II.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi II dalam Surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai isi gugatan penggugat tertanggal 28 Juni 2021, halaman 5 poin 2.2 yang pada prinsipnya penggugat menyatakan dan/atau menegaskan bahwa penggugat mengetengahkan pokok perkara dalam gugatannya yakni mengenai :
 - Sebidang tanah Darat dan tanah sawah seluas ± 3 are (tiga puluh ribu m²) dikenal dengan istilah Lompo Bukulu II dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat / Lompo Rajaya
 - Sebelah timur : Tanah Milik penggugat/Lompo Paliasa
 - Sebelah Selatan : Sungai, tanah Milik H. Bodong, Daeng Hani
 - Sebelah Barat : H. Tayang, Tanah Milik Pengugat Lompo Rajaya
2. Bahwa kemudian isi gugatan Penggugat halaman 6 poin 5.2 :

Bahwa penggugat menerangkan dalam Pokok perkara dalam gugatannya yakni :

 - Tergugat XIII s/d tergugat XXVII mendirikan rumah diatas tanah darat obyek sengketa dan Tergugat XII, menguasai tanah sawah pada Lompo Bukulu II
3. Bahwa apa yang telah dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat (para tergugat Intervensi I dan Intervensi II) dalam gugatan para penggugat (Para Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II) pada halaman 5 poin 2.2 adalah milik para Penggugat Intervensi II yang diperoleh dari DJOEPA bin BIDO.

Halaman 80 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa DJOEPA bin BIDO meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2020 dan selain meninggalkan 9 ahli waris yaitu :

1. Daeng Manong
2. MIMA
3. Daengh Cini
4. Sitti
5. Leha
6. Abd. Samad
7. Rahayu
8. Tahir
9. Johari

Juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kampung Taring desa Garing, Distrik/Kecamatan Malakaji, Kewedanan Gowa. Kemudian dimekarkan menjadi Kampung Taring, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dan sekarang Dusun Rajaya, Kampung Rajaya Desa Taring, Kecamatan Biringbulu. Persil 2 DII, Kohir 808 C1, seluas ± 2 Ha (dua Puluh ribu meter persegi) yang terbagi atas 4 petak yaitu :

- 1) Petak I seluas $\pm 4196 \text{ M}^2$ (empat ribu seratus Sembilan puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat : Jalan Desa

Sebelah timur : kebun Almarhum H. Bondo (sekarang kebun Daha), Tanah Kebun Sunu Bin Nago

Sebelah selatan : Sungai Kecil (Kalloro)

Sebelah utara : waduk karangloe

- 2) Petak II seluas $\pm 5724 \text{ M}^2$ (Lima ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah barat : Tanah kebun Nasir Lau, H. Sampara

Sebelah timur : Jalan Desa

Sebelah selatan : Sungai Kecil (kaloro)

Halaman 81 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Jalan Desa

- 3) Petak III seluas $\pm 5601 \text{ M}^2$ (Lima ribu enam ratus satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah barat : Tanah kebun Nasir Lau, H. Smapara

Sebelah timur : Jalan Desa

Sebelah selatan : Sungai Kecil (kaloro)

Sebelah utara : Jalan Desa

- 4) Petak IV seluas $\pm 4641 \text{ M}^2$ (empat ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat : Jalan Desa

- Sebelah timur : Kebun H. Bondo (sekarang DAHA)

- Sebelah selatan : Kebun Daha, Jalan Desa

- Sebelah utara : Jalan Desa

5. Bahwa sesuai dalam buku tanah (PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA C PETIKAN DARI BUKU PENDAFTARAN HURUF C INI DIBERIKAN KEPADA : DJOEPA bin BIDO, Kohir 808, persil 2 DII, Kohir 808 CI Desa Garing Kampung Taring, Distrik/Kecamatan Malakaji, tercatat atas 3 Ha, namun sudah dijual oleh DJOEPA bin BIDO seluas $\pm 1 \text{ Ha}$ (Sepuluh ribu meter persegi) kepada H. BONDO, sehingga tanah DJOEPA bin BIDO tersisa 2 Ha (dua puluh ribu meter persegi).

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Intervensi II menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik Kado bin Ragga orangtua Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tegugat Intervensi II dan saudara dari orangtua Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Kado bin Ragga dan Roto bin Ragga adalah memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan saudara, dimana bapak mereka adalah satu yaitu yang bernama Ragga;

Halaman 82 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat Intervensi II yaitu saksi Dg Tanna dan Saksi Ahmad yang menerangkan bahwa masih ada pihak yang tinggal dan membangun rumah di atas tanah sengketa yang di gugat oleh Para Penggugat Intervensi II yaitu Sifa dan Titang hal tersebut bersesuaian dengan Surat Gugatan Penggugat Intervensi II yang menyatakan bahwa Dadang, Sifa dan Ramuda membangun rumah pada Petak II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II bahwasanya adanya cacat formil, sebab tidak semua ahli waris Ragga dilibatkan atau ditarik sebagai pihak, dan oleh karena berdasarkan bukti intervensi berupa surat keterangan ahli waris (vide bukti P.Intv.I-19) masih ada saudara Roto bin Ragga lainnya atau ahli waris dari Roto bin Ragga yang bukan hanya Para Penggugat Intervensi yang juga merupakan ahli waris dari Ragga, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat pula terdapat kekurangan pihak atau gugatan yang bermakna *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekurangan pihak dalam surat Gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Gugatan Para Penggugat Intervensi II, maka gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II adalah *Plurium Litis Consortium* atau Gugatan kurang pihak dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI I DAN GUGATAN INTERVENSI II

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok yaitu gugatan dari Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Asal XVIII/Tergugat Intervensi XX, Tergugat Asal XX/Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Asal XXIII/Tergugat

Halaman 83 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Intervensi XXV, Tergugat Asal XXVII/Tergugat Intervensi XXIX dan Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Asal XXV/Tergugat Intervensi XXVII;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN INTERVENSI I DAN GUGATAN INTERVENSI II

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Asal XVIII/Tergugat Intervensi XX, Tergugat Asal XX/Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Asal XXIII/Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Asal XXVII/Tergugat Intervensi XXIX dan Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Asal XXV/Tergugat Intervensi XXVII;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI I DAN GUGATAN INTERVENSI II

- Menghukum Penggugat Asal /Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp31.605.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 , oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Syahbuddin, S.H. dan Hj. Nur Afiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 7 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Heriyanti, S.H., M.H, H.Syahbuddin, S.H., dan Ardiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di bantu Tenriuleng, S.H, Panitera Pengganti di hadiri oleh Kuasa Para Penggugat Asal/Tergugat

Halaman 84 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgm



Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Kuasa Para Penggugat Intervensi I, Kuasa Para Penggugat Intervensi II, Kuasa Tergugat Asal XIII/Tergugat Intervensi XV, Tergugat Asal XIV/Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Asal XV/Tergugat Intervensi XVII, Tergugat Asal XIX/ Tergugat Intervensi XXI, Tergugat Asal XXIV/Tergugat Intervensi XXVI, Tergugat Asal XXV/Tergugat Intervensi XXVII tanpa hadirnya Kuasa Tergugat Asal XI/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat Asal XVII/Tergugat Intervensi XIX, Tergugat Asal XVIII/Tergugat Intervensi XX, Tergugat Asal XX/Tergugat Intervensi XXII, Tergugat Asal XXIII/Tergugat Intervensi XXV, Tergugat Asal XXVII/Tergugat Intervensi XXIX , Hambali (Tergugat I/ Tergugat Intervensi III), H. Pagi (Tergugat II/Tergugat Intervensi IV), H. Lago (Tergugat III/Tergugat Intervensi V), Kumi (Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI), Satua (Tergugat V/Tergugat Intervensi VII), H. Bakkari (Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII), Bica (Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX), Rudda (Tergugat XIII/Tergugat Intervensi X), H. Latif (Tergugat IX/Tergugat Intervensi XI), H. Sattuang (Tergugat X/Tergugat Intervensi XII), Nasir Lau (Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIV), Dullah (Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVII), Maliang (Tergugat XXI/Tergugat Intervensi XXIII), H. Sampara (Tergugat XXII/Tergugat Intervensi XXIV) dan H. Mudu (Tergugat XXVII/Tergugat Intervensi XXIX) ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Tenriuleng, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 145.000,00
3. PNBP Pendaftaran Kuasa..... Rp 10.000,00
4. Panggilan..... Rp28.760.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pnbp Panggilan.....	Rp	50.000,00
6. Biaya PS	Rp	2.500.000,00
7. PNBP PS	Rp	10.000,00
8. Sumpah.....	Rp	50.000,00
9. Penerjemah	Rp	75.000,00
10. Materai	Rp	10.000,00
11. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	31.605.000,00

(tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah)